

# **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG**

**(Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro  
Syariah Denanyar Jombang)**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah



**OLEH:**

**Muzdalifah Nur  
(14110730)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH(MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA**

**1439 H/2018 M**

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syari’ah Sumber Barokah) oleh Muzdalifah Nur dengan NIM 14110730 telah diujikan pada sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 12 Agustus 2018. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).

Jakarta, 12 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syariah


Syariah Institut Ilmu al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dr. Hj. Muzayyanah, MA.


Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dr. Hj. Muzayyanah, MA.

Sekretaris Sidang



Putri Nurhayati, S.Sy.

Penguji I




Dr. H. M. Dawud Arif Khan, SE, M.Si, Ak., CPA.

Penguji II



Dr. Hj. Muzayyanah, MA.

Pembimbing,



Dr. H Ziyad Ul haq. SQ., M.A., Ph.D.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syari’ah Sumber Barokah) yang disusun oleh Muzdalifah Nur Nomor Induk Mahasiswa : 14110730 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.

Jakarta, 8 Agustus 2018

Pembimbing,



Dr. H. Ziyad Ul haq.SQ.,M.A.,Ph.D.

## **PERNYATAAN PENULIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muzdalifah Nur

NIM : 14110730

Tempat/Tanggal Lahir : Jepara, 15 Agustus 1995

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Syari’ah Sumber Barokah) adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Jakarta, 08 Agustus 2018

  
  
Muzdalifah Nur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, karena dengan risalah yang dibawanya penulis memperoleh pedoman hidup.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumber Barokah). Namun penulis menyadari bahwa keseluruhan skripsi ini masih banyak mempunyai kekurangan dan kelemahan disebabkan terbatasnya kemampuan pengetahuan serta pengalaman. Oleh karena itu dengan rendah hati penulis menerima kritikan serta saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis skripsi ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan perhatian dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Yang terhormat Prof. Dr. Hj Huzaemah Tahido Yanggo MA selaku Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta.
2. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Muzayyanh, MA selaku Dekan Fakultas Syariah yang selalu memberikan masukan dan dukungannya.
3. Yang terhormat Bapak Dr.H. Ziyadul Haq, MA selaku pembimbing, yang telah banyak membantu dan selalu membimbing, memberi petunjuk, serta saran sampai selesainya skripsi ini.

4. Kedua orang tua tercinta saya Ibu Siti Rhodiyah dan Bapak M.Slamet yang senantiasa mendoakan, mendukung, menerima keluh kesah, sabar, dan penuh kasih sayang dalam mendidik saya. Semoga Allah senantiasa melindungi dan meridhoi kedua orang tua tercinta saya. Dan memampukan Saya agar tetap berbakti dan membahagiakan mereka Fiddunya Wal Akhiroh. Aamin..
5. Terimakasih kepada suamiku tercinta mas Umar Zainal Arifin yang ikhlas dan telah meluangkan segala waktu terbaiknya, dengan sabar dan penuh kelembutan membantu jalannya skripsi ini, Sehingga bisa selesai dengan tepat waktu. Semoga Allah selalu meridhoi setiap langkah dan senantiasa melindungi. Dan semoga selalu menjadi imam yang menentramkan hati fiddunya wal akhiroh.
6. Untuk seluruh keluargaku, kakaku Marta Handayani dan Miftakhul Ulum, yang telah mendoakan dan memberikan inspirasi dan dorongan agar penulis tetap semangat menyelesaikan Skripsi ini dengan tepat waktu.
7. Untuk sahabat-sahabatku, Atika Fidzaza dan Dhea Saidah Hasan, dan Seluruh Teman kelas yang selalu ada dalam suka duka, yang selalu membantu, banyak memberi tawa canda, dan kenyamanan sehingga saya bisa semakin semangat dalam menjalankan hari-hariku sampai wisuda.
8. Yang terhormat segenap Dosen akademika Fakultas Syari'ah IIQ Jakarta .
9. Yang terhormat Jajaran direksi dan karyawan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah yang telah memberikan izin dan informasi kepada penulis dan yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada penulis.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu proses menyelesaikan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini penulis hanya mampu mendoakan semoga Allah SWT membalas segala amal baik beliau dengan sebaik-baik balasan.

Akhir kata, penulis menyadari keterbatasan kemampuan dalam menyelesaikan skripsi ini, sehingga masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini. Untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi amal jariyah penulis. Amiin..

Jakarta, 08 Agustus 2018

Penulis

## PERSEMBAHAN

Terimakasih ku ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, motivasi, serta kasih sayangnya. saa hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya , jasa mu tidak akan terbalaskan oleh apapun.

Terimakasih kepada suamiku tercinta mas Umar Zainal Arifin yang ikhlas dan telah meluangkan segala waktu terbaiknya, dengan sabar dan penuh kelembutan membantu jalannya skripsi ini.

Dekan Fakultas Syariah Ibu Dra. Hj. Muzayyanah, MA yang selalu memberikan motivasi dan yang selalu memberikan yang terbaik untuk mahasiswanya.

Bapak Dr.H. Ziyadul Haq, MA selaku pembimbing, yang telah banyak membantu dan selalu membimbing, memberi petunjuk, serta saran sampai selesainya skripsi ini

Kepada bapak dan ibu dosen kami ucapkan terimakasih sekali atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada saya, semoga kelak menjadi bermanfaat. amiin.

Terimakasih juga untuk kakak-kakakku yang telah mendukung dan menyemangatiku.

Teman-teman seperjuangan khususnya fakultas syariah, aku tidak akan pernah melupakan kenangan terindah kita, semoga persahabatan kita akan tetap utuh meskipun jarak memisahkan kita

## MOTTO

***“Sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan manfaat kepada orang lain”.***

***(HR. Ahmad, Thabrani dan Dar al-Quthni)***

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN PENULIS .....	iv
MOTTO PENULIS .....	v
PESEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITASI.....	ix
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Pembahasan .....	8
D. Kegunaan Pembahasan .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Metodologi Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II : MEKANISME DI PERBANKAN SYARIAH</b>	
A. Pengertian Bank Syariah.....	22
B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	
1. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	28
2. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah...	30
3. Dasar hukum berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	31
4. Pilihan badan hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	32

5. Produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	32
6. Model kegiatan usaha Lembaga Keuangan Mikro Syariah pesantren.....	36
7. Karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah pesantren .....	37
C. Prinsip-Prinsip Menejemen Resiko Pembiayaan.....	38
D. Penanganan Pembiayaan bermasalah .....	40
E. Pengertian Tanggung Renteng.....	41
F. Tinjauan Hukum Islam .....	43

### **BAB III : Deskripsi Obyek Penelitian**

A. Profil LKMS Denanyar Sumber Barokah .....	49
B. Prinsip Kerja LKMS Denanyar Sumber Barokah .....	58
C. Budaya LKMS Denanyar Sumber Barokah .....	59
D. Profil singkat pesantren Mambaul Ma'arif.....	62
E. Produk dan Aplikasi Akad LKMS Denanyar Sumber Barokah.....	62

### **BAB IV : ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG dan TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT SEKITAR PONDOK MAMBAUL MA'ARIF**

A. Analisis Penerapan sistem Tanggung Renteng Pada Masyarakat.....	67
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Tanggung Renteng di LKMS Denanyar Sumber Barokah .....	77

### **BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran .....	83

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>84</b>
----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **ABSTRAKSI**

Skripsi ini ditulis oleh Muzdalifah Nur (14110730), Fakultas Syariah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Sistem Tanggung Renteng (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Jombang) pada tahun 2018

Metode yang digunakan pada skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan sumber data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu sumber data yang didapatkan melalui wawancara dengan menager LKMS Denanyar Sumber Barokah yaitu Bapak Puguh Zainuri. Sedangkan data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat mendukung sumber data pokok (primer), berupa dokumen, keterangan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan data penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan alasan pembiayaan kelompok dengan pola tanggung renteng yang diterapkan LKMS Denanyar Sumber Barokah pada masyarakat sekitar pesantren yang mana penelitian ini memberikan analisis bahwa penerapan sistem tanggung renteng ini sudah cukup memberikan pengaruh terhadap pengembangan usaha anggota.

Hasil penelitian sistem tanggung renteng pada LKMS Denanyar Sumber Barokah sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah karena dalam pelaksanaannya tidak ada pemaksaan dan sesuai dengan akad awal perjanjian. Selain itu tanggung renteng juga dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi karena terbentuknya jiwa tolong menolong sesama anggota kelompok yang mana jika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar pada waktu angsuran berjalan, maka anggota kelompok lain membayar dulu ke pihak LKMS tanpa adanya paksaan. Kesehatan bank itu sendiri NPL (Non Performing Loan) sampai saat ini dari data yang diperoleh 0 % dari 310.

**Kata Kunci :** Tanggung Renteng, Kafalah, Qardh.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba’ul Ma’arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.<sup>1</sup>

Melihat fakta yang terjadi bahwa masyarakat sangat membutuhkan peran perbankan dalam menunjang aktifitas perekonomiannya, maka menyebabkan semakin maraknya perkembangan di dunia perbankan. Yaitu ditandai dengan tumbuhnya bank-bank swasta dan bank syariah baru walaupun pemerintah semakin memperketat regulasi pada dunia perbankan.

Islam mendorong masyarakat ke arah usaha nyata dan produktif. Islam mendorong seluruh masyarakat untuk melakukan investasi dan melarang membungakan uang. Investasi merupakan suatu kegiatan usaha yang mengandung risiko karena adanya unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (return) juga tidak pasti dan tidak tetap. Sedangkan membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Hj. Muniroh Iskandar, (pengasuh pondok pesantren mambaul ma’arif ), pada tanggal 08 maret 2018 pukul 15.00 di pondok pesantren Nur Khadijah 3

Perkembangan ekonomi Islam saat ini cukup pesat, ditandai dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah. Sejak tahun 1992, perkembangan lembaga keuangan syariah terutama perbankan syariah cukup luas sampai sekarang. Hal ini dipicu oleh UU No.10 tahun 1998 yang memungkinkan perbankan menjalankan dual banking system yaitu bank-bank konvensional mulai melirik dan membuka unit usaha syariah.

Perbankan syariah atau perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.

Adapun tujuan didirikannya bank syariah adalah untuk memajukan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat di negara-negara muslim, baik itu secara individu maupun secara kolektif. Namun, Hendi Suhendi dalam bukunya mengatakan tujuan utama didirikannya Bank Islam adalah untuk menghindari bunga uang yang dilaksanakan oleh bank konvensional (*Conventional Banks*).<sup>2</sup> Karena pada dasarnya bunga uang itu sebenarnya dikategorikan sebagai riba dan riba itu sangat diharamkan dalam Islam.

Secara garis besar, produk Bank Syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Produk Penghimpunan Dana (*funding*)
2. Penyaluran Dana (*financing*)
3. Produk Jasa (*service*)<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 283.

<sup>3</sup> Adiwarmanto A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.112.

Diantara kelompok produk tersebut sama-sama dimiliki, baik oleh bank konvensional maupun bank syariah, produk yang terdapat di bank konvensional juga terdapat di bank syariah, namun hanya istilah dan pengelolanya saja yang berbeda. Apabila di bank konvensional tidak mengenal akad, tetapi di bank syariah setiap produk yang ditawarkan kepada calon nasabah mempunyai akad yang telah disesuaikan, sehingga prinsip syariahnya tetap terjaga. Dalam penelitian ini, peneliti hanya berkonsentrasi membahas tentang produk-produk dari bank syariah saja.

Pelaksanaan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah tidak semua aktivitas usahanya sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, fatwa ulama diperlukan guna memastikan pemenuhan kualifikasi tersebut. Fatwa mengenai halal-haram transaksi keuangan syariah di Indonesia ditetapkan Majelis Ulama Indonesia melalui Dewan Syariah Nasional (DSN) dengan bantuan Dewan Pengawas Syariah (DPS).<sup>4</sup>

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syariah membawa andil yang sangat baik dalam sistem keuangan di Indonesia. Peranan ini sebagai upaya dalam mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim. Lembaga keuangan bank memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapisan bawah dan kelompok mikro. Bank syariah dengan prosedurnya yang panjang dan rumit, menyebabkan pengusaha mikro tidak dapat meminjam sumber pendanaan dari bank, sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro menjadi tidak berkembang.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.112.

<sup>5</sup> Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.112.

Banyak pelaku usaha sektor mikro yang berfikir sangat pragmatis dalam pemenuhan kebutuhan permodalan. Mereka mengambil jalan pintas dengan cara mengakses kredit dari rentenir dan lintah darat dengan suku bunga yang sangat tinggi, bahkan terkadang di atas keuntungan usaha yang dibiayai. Keadaan ini tidak dapat disalahkan, karena mereka tidak mampu menjangkau prosedur perbankan.

Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini Ahmad El Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing (pembagian laba) di kota Mit Ghamr pada tahun 1963. Sedangkan di Indonesia sendiri perbankan syariah baru lahir pada tahun 1991 dan secara resmi dioperasikan tahun 1992.

Berbagai prinsip perbankan syariah telah diterapkan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Adapun jenis produk atau jasa perbankan syariah adalah jasa untuk peminjam dana dan jasa untuk penyimpan dana. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967, dan saat itu sudah berdiri sembilan bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk partnership dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.<sup>6</sup>

Masih di negara yang sama, pada tahun 1971, Nasir Social Bank didirikan dan mendeklarasikan diri sebagai bank komersial bebas bunga

---

<sup>6</sup> Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.113.

walaupun dalam akta pendiriannya tidak disebutkan rujukan kepada agama maupun syariat Islam.

Islamic Development Bank (IDB) kemudian berdiri pada tahun 1974 disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam, walaupun utamanya bank tersebut adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya. IDB menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara tersebut dan secara eksplisit menyatakan diri berdasar pada syariah Islam. Pada setiap Perbankan ada produk funding yang mana diaplikasikan oleh bank syariah menjadi produk tabungan, deposito dan giro.<sup>7</sup>

Sementara itu Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas islam Nahdlatul 'Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya 'kebangkitan ekonomi'. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga tafaquh fiddin, juga berkewajiban untuk menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH.Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Pesantren sendiri memiliki media promosi penunjang yaitu berupa website pondok di [www.denanyar.or.id](http://www.denanyar.or.id) dan beberapa akun sosial media.

---

<sup>7</sup> Adiwarman A. karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi 3 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h.11.

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Denanyar Sumber Barokah”. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Atau yang di kenal dengan brend LKMS Denanyar Sumber Barokah dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 dan sistem tanggung renteng sesama anggota kelompok.

Di samping itu juga dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bagian marketing terkait manajemen resiko harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S , yaitu : a. Character b. Capacity c. Capital d. Collateral e. Condition f. Syariah.<sup>8</sup>

Dalam Prakteknya Lembaga Keuangan Mikro Syariah ini juga menggunakan sistem kelompok yang disebut Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) sebagai pola dalam pembiayaan LKM syariah ini, dimaksudkan sebagai bagian dari strategi untuk lebih memudahkan dalam rangka untuk meperdayakan masyarakat sekitar pesantren.<sup>9</sup>Dari sedikit paparan diatas maka penulis merasa tertarik untuk

---

<sup>8</sup> BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem),h.7.

<sup>9</sup>Wawancara dengan pengelola lkms denanyar sumber barokah,Puguh Zainuri,Jombang, 25 April 2018.

meneliti hal tersebut. Dengan tema “Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar Jombang” (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumber Barokah).

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk mendapatkan gambaran yang lebih objektif, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem tanggung renteng pada masyarakat sekitar Ponpes Mambaul Maarif Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek sitem tanggung renteng yang ada di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah?

### **C. Tujuan Pembahasan**

Dalam setiap penelitian perlu adanya tujuan yang akan dicapai dalam pembahasan suatu masalah. Tujuan pembahasan berfungsi untuk menjawab seluruh permasalahan dalam penelitian yang telah ditatasi dalam rumusan masalah, maka tujuan dari pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana praktek tanggung renteng pada masyarakat sekitar Ponpes Mambaul Maarif Oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.
2. Untuk memahami secara mendalam tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap sitem tanggung renteng pada Masyarakat yang digunakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.

#### **D. Kegunaan Pembahasan**

Penelitian yang telah selesai diharapkan dapat memberikan kontribusinya baik secara teoritis maupun secara praktis. Diantara penjabaran dari kegunaan pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Secara Teoritis: Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baik kepada peneliti dan masyarakat luas tentang Konsep praktek tanggung renteng pada masyarakat sekitar Ponpes Mambaul Maarif Oleh LKMS.

Secara Praktis : penelitian diharapkan dapat memberikan solusi-solusi atau masukan yang tepat untuk pengelola lkms dan pemahaman untuk masyarakat luas tentang sitem yang digunakan LKMS.

#### **E Tinjauan Pustaka**

<b>NO</b>	<b>Nama/Ket</b>	<b>Judul</b>	<b>Perbedaan</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Eka Nupus Rochayatun mahasiswa strata satu Konsentrasi Perbankan Syari'ah, Program Studi Muamalat (Ekonomi Syariah) UIN	Dampak Bisnis Kopontren terhadap Pendapatan Masyarakat di Sekitarnya (Studi pada Kopontren La-Tansa, Pondok Modern Darussalam Gontor 1)	Penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang	Dengan adanya bisnis kopotren ini pendapatan masyarakat disekitarnya semakin meningkat.

	Syarif Hidayatullah		merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah	
2.	Sanin mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta fakultas Tarbiyah tahun 2008	Eksistensi Koperasi didalam Penggunaan dan Pembangunan Pesantren (studi kasus Pondok Pesantren An-Nur Malang	penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk	Kopotren memiliki peran yang signifikan didalam pembangunan dan pengembangan pondok pesantren baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal tersebut bisa terlihat dari fisik gedung yang dari

			mewujudkan keberhasilan program pemerintah	tahun ke tahun terus memeperlihatkan peningkatan dan pemenuhan kebutuhan santri yang dinggal di dalam pesantren maupun masyarakat luar.
3.	Nuri Hidayati mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2016	Strategi Kopontren Dalam Membentuk Jiwa Wirausaha Mahasantri (Studi Kasus Ponpes Nurul Jadid Palton Prabolinggo)	penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan	Strategi yang digunakan dalam membentuk jiwa wirausaha mahasantri yaitu menggunakan pelatihan pendidikan atau binaan tantang

			salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah	wirausaha yang dilaksanakan setiap satu minggu satu kali dan yang menjadi faktor penghambat yaitu kurang memiliki sifat kejujuran dan tidak ada kekompakan dalam pembinaan berwirausaha
4.	Azizah Ulfah Hasibuan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2012	Pengaruh Penyaluran Dana Koperasi terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggota (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Ikhlas Paringgonan Sumatera Utara	penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha	Terdapat hubungan yang rendah antara penyaluran dana koperasi dan kesejahteraan ekonomi anggota. Hal tersebut

			yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah	dibuktikan setelah dilakukannya analisis data.
5.	Iliyyen Faridah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah tahun 2016	Penerapan Manajemen pada Koperasi Pondok Pesantren (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amanah Al-Gontory Parigi Baru Pondok Aren Kota Tangerang Selatan )	penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis	Menejemen koperasi pada Kopontren Al-Amanah Al-Gontory sudah cukup baik dalam menerapkan sistem manajemen tersebut, selain itu Kopontrn Al-Amanah juga menerapkan sistem kekeluargaan.

			untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah	
--	--	--	--	--

Adapun yang membedakan pembahasan ini dengan beberapa pustaka tersebut adalah bahwa penelitian ini berusaha mengkaji lebih mendalam tentang Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pondok Pesantren dengan usaha yang merupakan salah satu lembaga suatu wadah atau sarana strategis untuk mewujudkan keberhasilan program pemerintah. Dengan penelitian ini, diharapkan praktek dan peran LKM dalam pondok pesantren dapat dilaksanakan dan dipahami sebagaimana mestinya. Dan dapat menjadi wadah wadah yang dibutuhkan untuk dapat mengatur sistem keseimbangan perekonomian untuk mencapai kesejahteraan hidup masyarakat.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif yang mana penelitiannya menghasilkan data deskriptif, baik berupa data tertulis atau data lisan dari penelitian yang peneliti amati. Dalam konteks penelitian ini, peneliti menjelaskan realitas yang ada dan menganalisis.

Di samping itu peneliti juga menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebagai kerangka teori guna mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan. Landasan ini perlu ditegakkan agar menghasilkan penelitian yang mempunyai pijakan atau dasar yang kokoh dan bukan sekedar coba-coba.

## 2. Kehadiran Peneliti

Untuk memperoleh data lapangan yang akurat, peneliti menggunakan instrumen yang baik agar mampu mengambil informasi dari objek atau subjek yang diteliti.<sup>10</sup> Untuk itu, kehadiran peneliti dalam hal ini sangat vital, selain berfungsi sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Instrumen pengumpul data dapat diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah.<sup>11</sup>

Adapun makna peneliti sebagai instrumen antara lain; memiliki daya respon, memiliki sifat adaptif, memiliki kemampuan memandang objek, penelitian secara holistik, dan lain-lainnya<sup>12</sup>. Disamping itu, peran penelitian di sini adalah mendata serta berpartisipasi dalam penelitian tersebut. Data yang diperoleh dari hasil penelitian di sini adalah berupa data interview. Kedudukan peneliti di sini juga sebagai pencari informan tentang penerapan tanggung renteng di LKMS.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah di lkms denanyar sumber barokah. Ada beberapa alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini, diantaranya adalah:

- a. Karena letaknya yang lebih dekat dan mudah terjangkau oleh peneliti.

---

<sup>10</sup> Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.121.

<sup>11</sup> Sukardi, *Metodologi Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Cetakan Keempat, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h.121.

<sup>12</sup> Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Edisi Revisi, Cet VII, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.101.

- b. Lokasi tersebut merupakan tempat yang strategis untuk dijadikan tempat penelitian.
- c. Bank tersebut sudah memiliki banyak nasabah, sehingga memudahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian.

#### 4. Jenis Data

Penelitian ini memiliki dua jenis data, yakni jenis data kepustakaan (literatur) dan data lapangan. Adapun jenis data dimaksud adalah berkenaan tentang aplikasi teknik penerapan tanggung renteng di LKMS. Diantara data tersebut meliputi:

- a. Pengertian.
- b. Produk-produk LKMS.
- c. Profil LKMS.
- d. Produk-produk Pembiayaan
- e. Teknik pengelolaan dan penerapan lkms

#### 5. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga tingkatan<sup>13</sup>, yakni:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui angket, dalam penelitian ini sumbernya adalah :
  - 1. Pimpinan
  - 2. Supervisi
  - 3. Nasabah (LKMS Denanyar Sumber Barokah)
- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang bersifat mendukung sumber data pokok (primer), berupa dokumen, keterangan, arsip, dan sebagainya yang berhubungan dengan data penelitian. Buku-buku

---

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), h.129.

rujukan sebagai sumber data yang masih ada relevansinya dengan pembahasan antara lain meliputi:

1. Perbankan Syariah di Indonesia oleh Abdul Ghofur Anshori.
  2. Panduan Skema Transaksi Berdasarkan Akad-akad Syariah
  3. Manajemen Perbankan oleh Kasmir.
  4. Fiqih Muamalah oleh Hendi Suhendi.
  5. Pengantar Penelitian Ilmiah, oleh Winarno Surakhmat.
  6. Bank dan Asuransi Islam di Indonesia oleh Wirdyaningsih.
  7. Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah oleh Zulkifli Sunarto.
  8. Bank & Lembaga Keuangan Lainnya oleh Kasmir.
  9. Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan oleh Adiwarmanto A Karim.
  10. Dari Teori ke Praktik oleh Muhammad Syafi'i Antonio.
  11. Nasabah dan kariawan.
- c. Sumber data tersier, yaitu data yang diperoleh dari kamus, ensiklopedi, dan lain sebagainya sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder.

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

1. Interview (wawancara) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>14</sup> Teknik ini digunakan dalam rangka untuk menghimpun data terkait dengan profil LKMS , produk-produk, teknik perhitungan Pembiayaan, aplikasi teknik perhitungan Bagi hasil dan Ujroh. Adapun pihak terwawancara dalam hal ini meliputi pimpinan ,Supervisi, Nasabah LKMS DENANYAR SUMBER BAROKAH

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2007), hal 9-10.

2. Observasi yaitu mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data, melalui observasi partisipasi pasif, artinya peneliti datang langsung ke LKMS untuk melihat kegiatan orang-orang yang ada di bank tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut namun jika dirasa kurang maksimal menggunakan pengumpulan data ini maka peneliti menggunakan observasi partisipasi lengkap artinya data sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti terlihat tidak melakukan penelitian.<sup>15</sup>
3. Dokumentasi yaitu merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Biasanya berbentuk tulisan, gambar, karya-karya seseorang.<sup>16</sup> Teknik ini juga peneliti gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan melalui dokumen atau data perbankan yang ada kaitannya dengan tema penelitian. Misalnya data terkait jumlah nasabah dan lain sebagainya.

## **H. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisis data yang terkumpul digunakan metode kualitatif dengan teknik sebagai berikut:

1. Deduktif, yaitu mengemukakan teori-teori, dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum, untuk selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian.<sup>17</sup> Dalam aplikasinya, dilakukan dengan cara mengambil teori, atau dalil/kaidah normatif hukum Islam terkait penerapan sistem tanggung renteng dan bentuk tanggung

---

<sup>15</sup>Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung Alfabeta 2007), hal 77.

<sup>16</sup>Sugiono, Metode penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D, (Bandung Alfabeta 2007), hal 240.

<sup>17</sup>Nana sujana, Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah, cet 1 (Bandung: Sinar Baru, 1998),hal 7.

jawabnya, kemudian dari teori tersebut ditarik kepada kenyataan atau fakta kasus di lapangan.

2. Deskriptif, yaitu menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat populasi dan hubungan antara yang sedang di teliti.<sup>18</sup> Metode ini diperlukan untuk menggambarkan tentang praktik penerapan sistem tanggung renteng.

### **I. Pendekatan Penelitian**

Adapun cara pendekatan terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan terhadap suatu masalah yang menitik-beratkan kepada ketentuan-ketentuan Hukum Islam atau peraturan-peraturan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang sedang peneliti lakukan.
2. Pendekatan komparatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan kepada perbandingan suatu dalil atau teori. Dalam hal ini peneliti mengkomparasikan beberapa bangunan teori atau dalil yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.
3. Pendekatan analisis, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Mengumpulkan teori dan data yang relevan dalam kajian ini.
  - b. Menyaring semua teori dan data.
  - c. Melakukan klasifikasi terhadap teori dan data.
  - d. Menggeneralisasikan semua teori dan data untuk memperoleh suatu
  - e. kesimpulan.

---

<sup>18</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h.28.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini dibuat agar memberikan kemudahan bagi pembaca dalam memahami dan memperoleh manfaatnya, maka penelitian ini perlu melakukan sistematisasi pembahasan sebagai berikut

### **BAB I: Pendahuluan**

Berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, Teknik Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : Landasan Teori**

Bab ini berisi tentang landasan teori yang akan membahas bab-bab selanjutnya. Yaitu pengertian bank, pengertian dan sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dasar hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah, produk-produk Lembaga Keuangan Mikro Syariah, model kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di pesantren, karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syariah pesantren, prinsip-prinsip manajemen resiko pembiayaan, pengertian tanggung renteng dan tinjauan hukum Islam.

### **BAB III : Profile Lembaga Keuangan Syariah Denanyar Sumber Barokah**

Berisi tentang Profile LKMS Denanyar Sumber Barokah, sejarah berdirinya LKMS Denanyar Sumber Barokah, struktur kepengurusan LKMS Denanyar Sumber Barokah, prinsip kerja LKMS Denanyar Sumber Barokah, produk-produk yang ada di LKMS Denanyar Sumber Barokah.

### **BAB IV : Analisa Penerapan dan Tinjauan Hukum Islam Sistem Tanggung Renteng pada masyarakat sekitar Pesantren di LKMS.**

Berisi tentang analisa terhadap pelaksanaan mekanisme dan penerapan sitem tanggung renteng serta analisa tinjauan Hukum Islam pada sistem tanggung renteng tersebut.

## BAB V : Penutup

### Kesimpulan dan Saran

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Bank Syariah

##### 1. Definisi dan Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah di Indonesia

Menurut pasal 21 angka 7 Undang-undang Perbankan Syariah, bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>19</sup>

Istilah lain yang sering digunakan untuk sebutan Bank Islam adalah *Islamic Banking* dalam bahasa Inggris, *al-bunuk al-syarīi'ah*<sup>20</sup> dalam bahasa Arab dan dalam bahasa Indonesia sendiri dikenal dengan nama Bank Syariah. Apabila diteliti dari segi istilah, penamaan Islam dan Syariah itu mempunyai pengertian yang berbeda, namun apabila dikaitkan dengan istilah Bank Islam dan Bank Syariah, akan mempunyai pengertian yang sama. Berbicara mengenai Islam dan Syariah tentu tidak akan lepas dengan yang namanya Al-Quran dan Hadis, karena semua hal yang menyangkut tentang Islam dan Syariah itu pengambilan dasar hukumnya mengacu pada Al-Quran dan Hadis.<sup>21</sup>

Berdasarkan rumusan yang telah dipaparkan di atas, Bank Islam menurut peneliti adalah sebuah bank yang operasional kesehariannya menggunakan prinsip syariah, sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Jadi sebenarnya tujuan didirikannya bank Islam adalah untuk menjadi sebuah lembaga keuangan yang menghimpun dana dan menyalurkannya kepada

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Jakarta.

<sup>20</sup> Abd Bin Nuh, Oemar Bakry, Kamus Indonesia - Arab – Inggris, cet. 18 (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007), h.29.

<sup>21</sup> Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h.31.

perorangan atau lembaga yang membutuhkan dengan menghindari sistem bunga bank atau riba' yang sesuai dengan perintah Al-Quran dan Hadis.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَرْبٰٓوًا اُضْعَفًا مِّمَّۤنْ ؕ وَاتَّقُوْا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿١٣٠﴾

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan ribadengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." (Ali Imron [130]:130)<sup>22</sup>*

Konsep bank konvensional lebih mementingkan pada faktor keuntungan yang akan dihasilkan dari sebuah perjanjian atau kerjasama yang dilakukan. Pihak dari pemilik modal/bank tidak mungkin mau untuk menanggung kerugian yang kemungkinan akan diderita oleh pihak mengguna modal. Maka dari hal yang semacam ini akan terjadi eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Apalagi di dalam konsep konvensional ini, kurang mengena pada masyarakat kelas menengah kebawah.

Misalnya saja, pemberian modal pada produksi rumah tangga. Atau dengan adanya sistem bunga, maka masyarakat lebih memilih untuk menyimpan uang atau modalnya di bank konvensional, yang akibatnya uang tersebut tidak memberikan manfaat bagi orang lain, karena si pemilik uang hanya menginginkan keuntungan dari simpanan uang itu, bukan untuk dipergunakan sebagai investasi yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya, misalnya dari investasi tersebut, pemilik modal dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pengangguran. Bukankah hal tersebut akan lebih baik juga untuk perekonomian negara<sup>23</sup>.

<sup>22</sup> Al-Qur an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI (Jakarta: PT Perca, 1997).

<sup>23</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007),h.95.

Bank yang mempunyai konsep syariah akan banyak menemukan perbedaan dengan bank yang berbasis konvensional. Dengan menabung di bank syariah misalnya, kita akan dipicu untuk menambah jumlah simpanan kita di bank. Hal ini disebabkan oleh konsep mudharabah yang juga memberikan kemudahan bagi nasabahnya, menabung sekaligus menjadi sebuah investasi masa depan, jadi nasabah tidak hanya menunggu bunga dari bank lagi, melainkan nasabah akan mendapatkan bagi hasil dari uang yang diinvestasikan tersebut.<sup>24</sup>

Sejak awal '70-an, gerakan Islam di tingkat nasional telah memasuki bidang ekonomi dengan diperkenalkannya sistem ekonomi Islam, sebagai alternatif terhadap sistem kapitalis dan sistem sosialis. Wacana sistem ekonomi Islam itu diawali dengan konsep ekonomi dan bisnis non ribawi. Upaya dalam menghimpun dana atau modal, para ekonomi muslim melirik kepada potensi zakat, infaq, dan sadaqah. Di samping itu, timbul pemikiran yang lebih berorientasi pada aksi dari pada teori. Maka di Mesir, atas prakarsa Dr. Ahmad Najjar, dibentuk sebuah lembaga keuangan pedesaan yang bernama Bank Mit Ghamr pada awal tahun '60-an.

Proyek rintisan itu ternyata sangat sukses, baik dalam menghimpun modal dari masyarakat, berupa tabungan, uang titipan dan zakat, sadaqah dan infaq, maupun dalam memberikan modal kepada masyarakat berpendapatan rendah, khususnya di bidang pertanian. Bank Mit Ghamr merupakan contoh sebuah inisiatif masyarakat, dari ide seorang cendekiawan, untuk melaksanakan syariat Islam, yaitu bank non ribawi.

Hal tersebut sejalan dengan ajaran agama Islam yang mengharamkan riba.

---

<sup>24</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.98.

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.... ﴿٢٧٥﴾

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”<sup>25</sup>

Salah satu tonggak perkembangan perbankan Islam adalah didirikannya Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975, yang berpusat di Jeddah. Bank pembangunan yang menyerupai Bank Dunia (*The World Bank*) dan Bank Pembangunan Asia (*Asian Development Bank*) ini dibentuk oleh Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang anggotanya adalah negara-negara Islam, termasuk Indonesia.

Berdirinya IDB ini kemudian memicu berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia, termasuk di kawasan Eropa. Di Timur Tengah, bank-bank Islam bermunculan pada belahan kedua dasawarsa '70-an, misalnya Dubai Islamic Bank (1975), Kuwait Finance House (1977). Di Asia Tenggara, tonggak perbankan terjadi pada awal dasawarsa '80-an, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) pada tahun 1983.

Bank Islam pertama di Indonesia adalah Bank Mu'amalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, padahal pemikiran mengenai hal ini sudah terjadi sejak dasawarsa '70-an. Penghalangnya adalah faktor politik, yaitu bahwa pendirian bank Islam dianggap sebagai bagian dari cita-cita mendirikan negara Islam. Berdirinya BMI juga karena faktor politik, yaitu setelah kelahiran Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang kemudian merangkul Majelis Ulama Indonesia (MUI). Semula tidak disetujuinya pendirian bank Islam adalah karena didasarkan pada undang-undang (UU) yang tidak mengenal sistem perbankan tanpa bunga. Namun karena sikap

---

<sup>25</sup> Al Baqarah (2) : 275.

pemerintah, terutama setelah mendapat persetujuan dari Presiden Soeharto pada waktu itu, maka BMI dapat berdiri.<sup>26</sup>

Perkembangan kemajuan yang baik terjadi pada lembaga keuangan bank di Indonesia terutama setelah disahkannya Undang-Undang No. 07 Tahun 1992: Tentang Perbankan dengan Sistem Bagi Hasil, yang kemudian diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998, merupakan salah satu bentuk legalitas institusi perbankan, terutama perbankan syariah. Legalitas tersebut membuka peluang bagi pengoperasian BPR tanpa bunga. Asumsi yang mengawali perkembangan tersebut adalah, bahwa bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam dan institusi ini merupakan institusi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Demi menunjang perkembangannya, bank syariah juga harus mendapatkan dukungan dari pemerintah dan sosialisasi yang cukup ekstra kepada masyarakat umum yang belum memahami tentang bank syariah. Karena diharapkan dengan adanya bank syariah yang berbasis pada hukum Islam ini, akan menjadikannya sebagai sumber inspirasi dalam membangun perekonomian dan mengembangkan kesejahteraan masyarakat.

Bank syariah sangat membantu dalam mengembangkan usaha masyarakat kelas menengah ke bawah. Karena di sini mereka diajak untuk bekerjasama menjalankan sebuah usaha, bukan hanya untuk menjadi nasabah yang konsumtif, tetapi juga nasabah yang produktif. Misalnya masyarakat diajak untuk mendirikan lembaga-lembaga yang berbasis syariah, yang juga dapat menambah lapangan pekerjaan.

---

<sup>26</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 3 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h.201.

## **B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

### **1. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Lembaga keuangan syari'ah dibentuk karena adanya kesadaran masyarakat terhadap penerapan ajaran agama Islam yakni sistem ekonomi yang dilaksanakan bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah atau penguasa dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi dan pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan tunduk dalam peraturan atau perundang-undangan Islam. Dengan demikian, lembaga keuangan syari'ah merupakan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam (syari'ah) sebagai landasan operasionalnya.<sup>27</sup>

Keberadaan lembaga keuangan syari'ah pada awalnya dirintis oleh menteri luar negeri OKI di Benghazi, Libya, Maret 1973. Kemudian pada bulan Juli 1973, komite ahli yang mewakili negara-negara Islam penghasil minyak bertemu untuk membicarakan berdirinya bank syari'ah di Jeddah. Rancangan pendirian bank yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dibahas pada pertemuan kedua, Mei 1974. Sidang menteri keuangan OKI di Jeddah 1975, menyetujui rancangan Pendirian Bank Pembangunan Islami atau Islamic Development Bank (IDB) dengan modal awal 2 Milyar Dinar Islam.<sup>28</sup>

Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syari'ah. Komite ahli IDB pun bekerja keras menyiapkan panduan tentang pendirian, peraturan, dan pengawasan bank syari'ah. Kerja keras tersebut membuahkan hasil sehingga pada akhir tahun 1970-an dan awal dekade 80-an, bank-bank syari'ah bermunculan di Mesir, Sudan, negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh serta Turki. Secara garis besar lembaga-lembaga tersebut dapat dimasukkan ke

---

<sup>27</sup> Lubis, S, K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 137.

<sup>28</sup> Antonio, M.S, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 53.

dalam dua kategori. Pertama, bank Islam (*Islamic Comercial Bank*) yang terdiri dari Faisal Islamic Bank, Kuwait Finance House, Dubai Islamic Bank , Jordan Islamic Bank for Finance and Investment, Bahrain Islamic Bank dan Islamic International Bank for Investment and Development. Kedua, lembaga investasi dalam bentuk *International Holding Companies* yang terdiri dari Dar al-Mal al-Islami, Islamic Investment Company of the Gulf, Bahrain Islamic Investment Bank, dan Islamic Investment House.<sup>29</sup>

Perkembangan lembaga keuangan syariah begitu pesat di berbagai negara muslim, termasuk di Indonesia. Di Indonesia, lembaga keuangan syariah diawali dengan pendirian Koperasi Ridha Gusti di Jakarta dan Baitut Tamwil-Salman di Bandung pada tahun 1980-an. Sementara Perbankan Islam yang pertama adalah Bank Muamalat Indonesia yang berdiri pada tahun 1992. Namun perkembangan perbankan islam terus mengalami perlambatan. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan yang membolehkan perbankan konvensional memiliki unit syariah, dan akhirnya terjadi akselerasi pertumbuhan perbankan syariah yang signifikan dengan memanfaatkan infrastrukturnya sendiri, termasuk karyawan dan kantor cabangnya.<sup>30</sup>

## 2. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 2003, Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota

---

<sup>29</sup>Antonio,M.S, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.64.

<sup>30</sup>Wibowo, E dan Hendy, U, *Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), h. 89.

dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.<sup>31</sup>

Sedangkan secara khusus LKM bertujuan :Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini, membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat, membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah adalah badan atau lembaga yang melakukan kegiatan dibidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kembali ke masyarakat dengan prinsip nilai-nilai syariah.<sup>32</sup>

Sehingga secara konsepsi LKMS adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu: Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infaq dan shodaqoh serta lainnya yang dibagikan atau disalurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan, dan kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.<sup>33</sup>

### 3. Dasar Hukum Berdirinya Lembaga Keuangan Mikro Syariah

- a. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.
- b. Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang LKM

---

<sup>31</sup> Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2005), h.73.

<sup>32</sup> Subagyo, Ahmad, *Keuangan Mikro Syaiah*. (Jakarta: Pinbuk Press, 2011),h.137

<sup>33</sup>Nurul, Huda dan Mohamad Heykal.*Lembaga keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010),h.150.

- c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- e. Peraturan Pemerintah No. 89 Tahun 2014 Tentang Suku Bunga Pinjaman Atau Imbal Hasil Pembiayaan dan Luas Cakupan Wilayah Usaha Lembaga Keuangan Mikro.
- f. Peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat.
- g. Permenkop dan UKM No. 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi.
- h. POJK No. 12/2014 stdd No 61/2015 Tentang Perizinan dan Kelembagaan LKM.
- i. POJK No. 13/2014 stdd No 62/215 Tentang Penyelenggaraan Usaha LKM.
- j. POJK No. 14/2014 Tentang Pembinaan dan Pengawasan LKM.
- k. SEOJK No. 29 /2015 Tentang Laporan Keuangan LKM.
- l. Nota Program Laznas Yayasan BSM Umat No. 16/0861-02/LAZNAS BSMU Tanggal 18 Agustus 2017 tentang Usulan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Pesantren Melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS).

#### 4. Pilihan Badan Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Berdasarkan UU No.1 Tahun 2013 Tentang LKM pasal 5 ayat 1 dan POJK No. 12 Tahun 2014, STDD POJK No. 62 Tentang Kelembagaan, terdapat pilihan 2 (dua) alternatif bentuk badan hukum yaitu Perseroan

Terbatas atau Koperasi. Berdasarkan karakteristik program dan memudahkan pemenuhan persyaratan maka dipilih badan hukum untuk program ini adalah koperasi, dengan pilihan sistem LKM yang menggunakan prinsip syariah untuk selanjutnya di sebut Koperasi LKM Syariah pesantren.

#### 5. Prinsip Dan Nilai Dasar Keuangan Mikro Syariah

Secara sederhana prinsip-prinsip lembaga keuangan syariah dalam menjalankan usahanya terdiri atas :

- a. Pelarangan terhadap (suku bunga) Karena dilarangnya sistem bunga, maka penyedia dana menjadi investor. Sehingga terdapat faktor uncertainty dalam bisnis maka Penyedia dana dan pengusaha harus membagi resiko bisnis dan juga tingkat pengembalian yang disepakati.
- b. Uang bukan sebagai modal tetapi akan menjadi modal jika sudah dipindahtangankan/tukar dengan sumberdaya untuk melaksanakan aktivitas yang produktif sehingga uang disini diartikan sebagai konsep yang mengalir (flow concept).
- c. Pelarangan terhadap perilaku spekulasi
- d. Prinsip ta'awun (tolong-menolong) yaitu prinsip saling membantu sesama dalam meningkatkan taraf hidup melalui mekanisme kerja sama ekonomi dan bisnis.
- e. Prinsip tijaroh (bisnis) yaitu prinsip mencari laba dengan cara yang dibenarkan oleh syariah. Lembaga keuangan Islam harus dikelola secara profesional, sehingga dapat mencapai prinsip efektif dan efisien.
- f. Selain sebagai lembaga bisnis, lembaga keuangan syariah juga menjalankan fungsi sebagai lembaga sosial.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Saladin, Djaslim dan Abdus Salam, *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*, (Bandung: Linda Karya, 2000), h.123.

## 6. Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut<sup>35</sup> :

- a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah islam ke dalam kehidupan nyata.
- b. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlaq mulia.
- c. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- d. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
- e. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
- f. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi, yakni dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan ruhani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.114.

yang terus ditingkatkan serta niat dan ghirah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spritual dan intelektual.

- g. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

7. Nilai dasar keuangan syariah adalah (antara lain) sebagai berikut:

a. Beretika

Sistem keuangan syariah dijalankan dengan memperhatikan nilai dan etika dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana aspek utama agama Islam yang juga selalu menekankan kepada pentingnya akhlak mulia dalam segala aktifitasnya.

Untuk itu sistem keuangan syariah melarang berbagai kegiatan ekonomi yang tidak beretika dan tak berkeadilan. Seperti maysir (judi/spekulasi) yang menyebabkan satu pihak mengambil untung dari pihak lain yang mengalami kerugian, atau riba (usury) karena dampak negatifnya terhadap sistem sosial dan perekonomian masyarakat, baik secara mikro maupun makro.

b. Berbasis Kerjasama (Partnership)

Keuangan syariah menekankan pentingnya rasa persaudaraan dan keadilan bagi para pihak-pihak yang berakad. Untuk itu, syariah menyediakan berbagai jenis akad/kontrak yang dapat digunakan dalam kegiatan investasi yang dapat membagi secara adil risiko dan keuntungan.

Kegiatan berbasis kerjasama melalui akad mudharabah misalnya dilakukan dengan membagi secara adil risiko dan keuntungan yang diperoleh, baik oleh pihak pemodal (shahibul mal), maupun pengusaha (mudharib),

sehingga tidak terjadi eksploitasi oleh salah satu pihak yang melakukan kerjasama.

c. Berbasis Aktifitas Riil (Real Activities)

Salah satu karakteristik keuangan syariah adalah adanya keterkaitan yang sangat erat antara sektor ekonomi riil dan sektor financial. Keuangan syariah menanamkan fondasi dasar bahwa fungsi uang adalah murni sebagai alat tukar dan tidak boleh dijadikan sebagai komoditas. Atas dasar itulah, setiap transaksi financial diharuskan adanya underlying asset yang jelas dan terukur. Disamping itu, setiap transaksi juga harus terhindar dari gharar (ketidakjelasan) baik dalam segi kuantitas maupun kualitas.

d. Berbasis Good Governance

Mewujudkan transaksi yang adil dan beretika, keuangan syariah menekankan pentingnya transparansi dan kejelasan dalam kegiatan ekonomi. Untuk menjamin transparansi tersebut, syariah menekankan pentingnya suatu akad dalam transaksi. Untuk itu, kewajiban masing-masing pihak yang berakad harus dituangkan secara jelas dalam setiap transaksi yang terjadi, begitu juga akuntabilitas yang harus selalu dijaga.<sup>36</sup>

## 8. Model Kegiatan Usaha LKM Syariah Pesantren

Pelaksanaan LKM Syariah pesantren tidak sepenuhnya menjalankan kegiatan usaha LKM syariah secara penuh seperti versi UU No. 1 tahun 2013, tapi terdapat pembatasan diantaranya LKM Syariah Pesanten tidak diperkenankan menghimpun dana dari masyarakat langsung baik dalam bentuk tabungan atau simpanan kecuali simpanan pokok dan simpanan wajib yang bersumber dari anggota pendiri. Disamping itu pembatasan yang lainnya berupa imbal hasil pembiayaan yang tidak boleh melebihi stara

---

<sup>36</sup> Saladin, Djaslim dan Abdus Salam, *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*, (Bandung: Linda Karya, 2000), h.123.

margin 3% setahun. Sementara untuk kebutuhan permodalan baik untuk pendirian, pengembangan SDM, Pendampingan, modal Kerja dan kebutuhan biaya operasional menggunakan sumber pendanaan berupa hibah bersyarat yang bersumber dari dana donatur yang dikuasakan pengelolaannya kepada LAZNas BSM.<sup>37</sup>

#### 9. Karakteristik LKM Syariah Pesantren

Dengan adanya pembatasan-pembatarsan diatas maka LKM Syariah pesantren pada opesional berbeda dari LKM Versi UU No.1 Tahun 2013.

Operasional LKM Syariah pesantren memiliki sumber dana operasional dari hibah dan berbagai sumber bantuan sosial, diantaranya dari laznas dan lain sebagainya. Sedangkan Penyaluran dananya juga berorientasi sosial, tanpa adanya tujuan mencapai keuntungan. Sedangkan LKM Syariah diluar pesantren masih berorientasikan pada keuntungan (*profit*) lembaga.<sup>38</sup>

Hal ini yang membuat LKM Syariah Pesantren mempunyai kateristik tersendiri, diantaranya adalah :

- a. Menyediakan pendampingan dengan pembiayaan sesuai dengan Prinsip Syariah.
- b. Hanya melakukan fungsi penyaluran pembiayaan dan tidak menghimpun dana(*non deposit taking*) dari masyarakat.
- c. Segmen pasar utama masyarakat miskin potensial produktif disekitar pesantren.
- d. Penyaluran pinjaman atau pembiayaan menggunakan pendekatan kelompok dengan sistem tanggung renteng.
- e. Para Calon nasabah akan mendapat pelatihan dasar terlebih dahulu sebelum diberikan pembiayaan.

---

<sup>37</sup> Saladin, Djaslim dan Abdus Salam, *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*, (Bandung: Linda Karya, 2000), h. 123.

<sup>38</sup> Arsip Bacaan Lembaga Keuangan Syariah Denanyar Sumber Barokah

- f. Nasabah akan diberikan pendampingan secara berkala mengenai pengembangan usaha, manajemen ekonomi rumah tangga disertai pendidikan agama.
- g. Pembiayaan diberikan tanpa agunan sistem tanggung renteng kelompok.

#### 10. Prinsip – Prinsip Manajemen Resiko Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan bank syariah bagian marketing harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia perbankan syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5 C + 1 S<sup>39</sup>, yaitu :

##### a. Character

Penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

##### b. Capacity

Penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan prestasi penerima pembiayaan di masa lalu yang didukung dengan pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti toko, karyawan, alat-alat, pabrik serta metode kegiatan.

##### c. Capital

Penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditujukan oleh rasio finansial dan penekanan pada komposisi modalnya.

---

<sup>39</sup> BPRS PNM Al-Ma'soem, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004), h.7.

d. Collateral

Jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu resiko kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai pengganti dari kewajiban.

e. Condition

Bank syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi eksternal berperan besar dalam proses berjalannya usaha calon penerima pembiayaan.

f. Syariah

Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah.”

## 11. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Resiko yang terjadi dari peminjaman adalah peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan, untuk mengantisipasi hal itu maka bank syariah harus mampu menganalisis penyebab permasalahannya.<sup>40</sup>

### A. Analisa sebab kemacetan

#### 1. Aspek Internal

- a. Peminjam kurang cakap dalam usaha tersebut
- b. Manajemen tidak baik atau kurang rapi

---

<sup>40</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005) h.311.

- c. Laporan keuangan tidak lengkap
  - d. Penggunaan dana yang tidak sesuai dengan perencanaan
  - e. Perencanaan yang kurang matang
  - f. Dana yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha tersebut.
2. Aspek Eksternal
- a. Aspek pasar kurang mendukung
  - b. Kemampuan daya beli masyarakat kurang
  - c. Kebijakan pemerintah
  - d. Pengaruh lain di luar usaha
  - e. Kenakalan peminjam

### **C. Tanggung Renteng**

Ada beberapa pendapat mengenai tanggung renteng, diantaranya:

1. Tanggung renteng berasal dari kata tanggung berarti memikul, menjamin, menyatakan kesediaan untuk membayar utang orang lain bila orang tersebut tidak menepati janjinya. Sedangkan kata renteng berarti rangkaian, untaian<sup>41</sup>. Dalam dunia perkreditan tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama antara peminjam dan penjaminnya atas hutang yang dibuatnya
2. Tanggung renteng adalah tanggung jawab bersama pada suatu kelompok orang yang mengerjakan suatu pekerjaan tertentu yang bersifat utang piutang, dan melakukan bagi hasil. Apabila mengalami keuntungan sesama rekan satu kelompok tersebut, begitu sebaliknya jika mengalami kerugian.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, (<http://kbbiweb.id/2018>), diakses 18 Januari 2018.

<sup>42</sup> Desi Sulistyani, *PNPM*, (Jakarta : CV.Artha Rivera,2011), hal.52.

3. Tanggung renteng adalah istilah hukum menanggung secara bersama-sama tentang biaya yang harus dibayar dan sebagainya.<sup>43</sup>
4. Tanggung renteng adalah suatu hutang yang bersifat kelompok yang mempunyai satu kewajiban membayar agar hutang gugur.<sup>44</sup>

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tanggung renteng dapat diartikan sebagai tanggung jawab bersama setiap orang anggota kelompok, untuk memenuhi kewajiban secara bersama-sama jika terdapat suatu masalah.

Jadi sistem tanggung renteng dapat diartikan sebuah sistem yang membagi tanggung jawab secara merata, tidak ada bunga kecuali biaya administrasi, menerapkan konsep kolektifitas mulai dari merancang program hingga mengatasi masalah yang dihadapi dengan dasar keterbukaan dan saling mempercayai. Sistem tanggung renteng diimplementasikan dalam wujud musyawarah untuk berbagai kepentingan dalam pengambilan keputusan. Termasuk boleh tidaknya anggota melakukan pinjaman. Bahkan menyangkut persyaratan yang harus disetujui. Lebih dari itu, manakala terjadi kerugian piutang maka pelunasannya harus ditanggung renteng seluruh anggota kelompoknya.

Dalam pasal 1278 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga dijelaskan bahwa tanggung renteng yaitu: Suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang. Jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berutang

---

<sup>43</sup> Gegana, Matahari Giska, "*Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*", skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.23, (t.d).

<sup>44</sup> Alam, Susanto, *Perekonomian Masyarakat*, (Yogyakarta: Ari Offese, 2007), h.38.

meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi diantara beberapa orang berpiutang tadi<sup>45</sup>.

Sistem tanggung renteng merupakan perwujudan paling tinggi dan kepercayaan serta merupakan rasa setia kawan antar anggota dalam kelompok. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem tanggung renteng yaitu:

- a. Kekeluargaan dan kegotong royongan.
- b. Keterbukaan dan keberanian mengemukakan pendapat.
- c. Menanamkan disiplin, tanggung jawab dan harga diri serta rasa percaya diri kepada anggota.
- d. Secara tidak langsung menciptakan kader pimpinan dikalangan anggota<sup>46</sup>.

Manfaat sistem tanggung renteng adalah untuk memperkokoh kekompakan kelompok dan kepercayaan dari pihak luar kepada para anggota. Pelaksanaan sistem tanggung renteng membutuhkan kontrol sosial yang kuat, karenanya sistem ini akan berjalan efektif jika diterapkan dalam satu kelompok yang memiliki ikatan pemersatu dan ikatan kepentingan yang kuat. Tanggung renteng akan menjadi efektif diterapkan apabila kelompok memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. memiliki solidaritas, kebanggaan kelompok dan telah teruji untuk jangka waktu yang cukup lama.
- b. Kelompok memiliki pemimpin dengan karakter yang cukup baik, berpengaruh dan tegas untuk menegakkan aturan kelompok yang telah disepakati.
- c. Anggota-anggota kelompok memperoleh pinjaman yang relatif sama besarnya.

---

<sup>45</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992),h.152.

<sup>46</sup> Andriani S. Soemantri, dkk, *Bunga Rampai Tanggung Renteng*, (Malang:: Puskowajanti LIMPAD, 2003), h.37.

- d. Anggota kelompok telah memiliki atau bersedia menyetor sejumlah tabungan dengan rasio sesuai dengan jumlah pinjaman yang diminta sebagaimana disyaratkan.
- e. Semua anggota kelompok memiliki usaha dengan tingkat laba yang memadai.
- f. Kelompok memiliki ketua, pengurus atau anggota yang bersedia dan memenuhi syarat untuk menjadi avalis bagi anggota lain yang membutuhkan kredit namun tidak memiliki agunan.
- g. Para anggota bersedia menjaminkan harta pribadinya sebagai agunan.
- h. Anggota kelompok memiliki kegiatan usaha terkait kepentingan satu sama lain<sup>47</sup>.

Istilah tanggung renteng memang tidak dikenal dalam Islam. Akan tetapi dalam fiqh mu'amalah terdapat istilah "kafalah" Kata kafalah disebut juga dengan Al-dhaman (jaminan), hamalah (beban), dan za'amah (tanggungan)<sup>48</sup>. Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Menurut Sayyid Sabiq yang dimaksud Al-kafalah ialah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban ashil dalam tuntutan dengan benda (materi) yang sama, baik utang, barang, maupun pekerjaan<sup>49</sup>.

Al-kafalah merupakan bentuk kegiatan sosial yang di syariatkan oleh Al-Quran. Al-Qur'an dan Hadist membolehkan umat manusia untuk menolong sesamanya dalam bentuk penjaminan.

Mengenai penjaminan dapat dilihat pada ayat Al-Qur'an yaitu<sup>50</sup> :

---

<sup>47</sup> Suharni, Analisis Pengembangan Usaha Mikro Melalui Kredit Bank dengan Sistem Tanggung Renteng, Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.1.

<sup>48</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Keempat, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.187.

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Keempat, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h.189.

<sup>50</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahnya, Jakarta, 1995.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya :

*“Penyeru-penyeru itu berkata : kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS.Yusuf : [12] : 72).*

Dalam tafsir Aisarut Tafasir disebutkan bahwa para pembantu raja menjawab, "Kami sedang mencari bejana tempat minum raja, kami akan memberikan hadiah bagi orang yang menemukannya berupa makanan seberat beban unta." Pemimpin mereka pun menyatakan dan menegaskan hal itu dengan berkata, "Aku menjamin janji ini."

Ibnu Abbas berkata bahwa yang dimaksud dengan za'im dalam ayat ini adalah kafiil penjamin.

Selain ketentuan dari ayat Al-Qur'an, terdapat ketentuan pada hadist yaitu :

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: ( تُوُفِّيَ رَجُلٌ مِنَّا، فَغَسَّلْنَاهُ، وَحَنَطْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، ثُمَّ أَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا: تُصَلِّيَ عَلَيْهِ؟ فَخَطَا خُطًى، ثُمَّ قَالَ: أَعَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قُلْنَا: دِينَارَانِ، فَأَنْصَرَفَ، فَتَحَمَّلَهُمَا أَبُو قَتَادَةَ، فَأَتَيْنَاهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: الدِّينَارَانِ عَلَيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقَّ الْغَرِيمِ وَبَرِّئَ مِنْهُمَا أَلَمِيتُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَصَلَّى عَلَيْهِ ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ

Artinya :*Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: “Ada seorang laki-laki di antara kami meninggal dunia, lalu kami memandikannya, menutupinya dengan kapas, dan mengkafaninya. Kemudian kami mendatangi Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam dan kami tanyakan: Apakah baginda akan menyolatkannya?. Beliau melangkan beberapa langkah kemudian bertanya: "Apakah ia mempunyai hutang?". Kami menjawab: Dua dinar. Lalu beliau kembali.Maka Abu Qotadah menanggung hutang tersebut. Ketika kami*

*mendatanginya; Abu Qatadah berkata: Dua dinar itu menjadi tanggunganku. Lalu Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Betul-betul engkau tanggung dan mayit itu terbebas darinya." Ia menjawab: Ya. Maka beliau menyolatkannya. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban dan Hakim.*

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Salamah bin al-Akwa' dan disebutkan bahwa utangnya tiga dinar. Di dalam riwayat Ibn Majah dari Abu Qatadah, ia ketika itu berkata, "*Wa anâ attakaffalu bihi* (Aku yang menanggungnya)." Di dalam riwayat al-Hakim dari Jabir di atas terdapat tambahan sesudahnya: Nabi bersabda kepada Abu Qatadah, "Keduanya menjadi kewajibanmu dan di dalam hartamu sedangkan mayit tersebut terbebas?" Abu Qatadah menjawab, "Benar." Lalu Nabi saw. menshalatkannya. Saat bertemu Abu Qatadah Rasul saw. bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh dua dinar?" Akhirnya Abu Qatadah berkata, "Aku telah membayar keduanya, ya Rasulullah." Nabi saw. bersabda, "Sekarang engkau telah mendinginkan kulitnya." (HR al-Hakim).

Selain ayat Al-Qur'an dan Hadist, ketentuan ketentuan yang menjadi dasar yang menjadi dasar pemberian kafalah ini adalah berupa kaidah fiqih yang berbunyi "pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan dan bahaya (beban berat) harus dihilangkan."<sup>51</sup>

Dengan adanya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist diatas, Dewan Syariah Nasional mengeluarkan fatwa tentang kafalah dan menetapkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah. Fatwa ini menetapkan bahwa pemberian jasa kafalah dilakukan dengan prosedur masing-masing bank syariah yang memberikan, dengan mengacu pada ketentuan umum bank garansi yang telah ditetapkan Bank

---

<sup>51</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan*, Cetakan Kedua, (Jakarta : 2003) h.76.

Indonesia dan rukun kafalah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pemberian fatwa ini didasarkan pada latar belakan yaitu dalam menjalankan usaha, seseorang sering memerlukan penjaminan dari pihak yang lain melalui akad kafalah. Pemberian kafalah ini diberikan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan usaha seseorang. Maka Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang kafalah sebagai pedoman bagi Lembaga Keuangan Syariah.

Kafalah yang diterbitkan oleh bank syariah di Indonesia maka harus tunduk pada ketentuan yang terdapat pada KUHPerdara, yaitu buku III Bab XVII Pasal 1820 sampai 1850. pasal-pasal ini mengatur masalah petanggungan, baik bersifat umum, akibat-akibat yang timbul bagi kedua pihak dan hapusnya perjanjian ini. pada bagian ini yang akan memberikan perlindungan bagi para pihak yang membuatnya yaitu pihak bank dan pihak yang dijamin.

Ketentuan hukum dalam fatwa DSN MUI no. 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah ini adalah sebagai berikut :

**Pertama: Ketentuan Umum Kafalah**

1. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
2. Dalam akad kafalah, penjamin dapat menerima imbalan (fee) sepanjang tidak memberatkan.
3. Kafalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

**Kedua: Rukun dan Syarat Kafalah**

1. Pihak Penjamin (Kafil), Baligh (dewasa), berakal sehat dan berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.

2. Pihak Orang yang berutang (Ashiil, Makfuul 'anhu), Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu), diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (Makful Bihi), Merupakan tanggungan pihak/orang yang berutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan, bisa dilaksanakan oleh penjamin, harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan, harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya dan tidak bertentangan dengan syari'ah (diharamkan).<sup>52</sup>

Ketiga : Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Secara garis besar akad kafalah dapat dibedakan menjadi: Al-kafalah bil-mal, merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Akad ini akan berakhir ketika obyek pertanggungan sudah terbayarkan pada penerima tanggungan.

Al-kafalah bin-nafs, merupakan akad pemberian jaminan atas diri. Akad ini akan berakhir ketika makful bih telah menyerahkan diri dan hadir di hadapan makful lahu dan menyelesaikan akad pertanggungan.

Adapun syarat-syarat dari al-kafalah yaitu:

Kafalah sebagai suatu jasa penjamminan merupakan salah satu bentuk perikatan dalam Islam, maka syarat sahnya suatu perikatan berupa kafalah

---

<sup>52</sup>Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Untuk Lembaga Keuangan*, Cetakan Kedua, (Jakarta : 2003) h.76.

haruslah berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Islam. Menurut pendapat Sayyid Sabiq dalam buku Hukum Perikatan Islam, menyebutkan bahwa syarat sahnya suatu perikatan adalah<sup>53</sup> :

- a. Tindak hukum syariah yang disepakati : maksudnya bahwa perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah yang bertentangan dengan hukum atau bertentang dengan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan hukum syariah adalah tidak sah.
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan, maksudnya perjanjian yang diadakan para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha dan rela akan isi perjanjian tersebut. Dalam hal ini tidak boleh ada paksaan, jika terjadi pemaksaan maka dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Harus jelas dan gamblang, maksudnya apa yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak dikemudian hari. Dengan demikian maka para pihak harus mempunyai interpretasi yang sama tentang apa yang telah mereka perjanjikan baik terhadap isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut.

Syarat-syarat mengenai perikatan Islam diatas merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh segala jenis perikatan yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat termasuk didalamnya perikatan dalam hal kafalah. Penerapan aturan sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Denanyar Sumber Barokah mengacu pada

---

<sup>53</sup>Chairuman Pasaribu dan Suhrawadi K Lubis, Hukum Perikatan Islam, Cetakan Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), h.2.

beberapa faktor yang mendasari lembaga ini untuk menerapkan sistem tersebut dan mendasari anggota kelompok sanggup untuk menanggung bersama apabila terjadi tunggakan angsuran. sistem yang mendasari sistem tanggung renteng ini, diantaranya faktor sosial yang mencakup bagaimana peran individu dalam kelompok sosial dan faktor manajemen resiko yang mencakup cara-cara bagaimana cara menaggulangi masalah yang mungkin bisa mengancam kelangsungan tujuan tersebut.

Macam-macam dari kafalah yaitu :

a. Kafalah bin nafs

Merupakan akad memberikan jaminan atas diri (*personal guarantee*). Sebagai contoh, dalam praktik perbankan bentuk kafalah bin nafs adalah seorang nasabah yang mendapat penbiayaan dengan jaminan nama baik dan ketokohan seseorang atau pemuka masyarakat. Walaupun bank secara fisik tidak memegang barang apapun, tetapi bank berharap tokoh tersebut dapat mengusahakan pembayaran ketika nasabah yang dibiayai mengalami kesulitan.

b. Kafalah bin maal

Kafalah bin maal merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.

c. Kafalah bit-taslin

Jenis kafalah ini biasa dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksakan oleh bank untuk kepentingan nasabahnya dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan penyewaan (*leasing company*). Jaminan bagi bank dapat berupa deposito/tabungan dan bank dapat membebankan uang jasa (fee) kepada nasabah itu.

d. Kafalah al-munjazah

Adalah jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu. Salah satu bentuk kafalah al-munjazah adalah pemberian jaminan dalam bentuk *perforce bonds* (jaminan prestasi), suatu hal yang lazim dikalangan perbankan dan hal ini sesuai dengan bentuk akad.

e. Kafalah al-muallaqoh

Bentuk jaminan ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, baik oleh industry perbankan maupun asuransi.<sup>54</sup>

## D. Tinjauan Tentang Hukum Islam

Pemikiran hukum merupakan refleksi sistematika yang utama terhadap sumber-sumber paling autoritatif dalam Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunah Nabi. Menurut Joseph Schacht hukum Islam adalah lambang pemikiran Islam: manifestasi paling khusus dari pandangan hidup Islam, inti dan titik sentral dari Islam itu sendiri<sup>55</sup>.

Selama berabad-abad hukum Islam menduduki posisi yang amat penting dalam peradaban dan struktur dunia Islam. Dari dulu hingga sekarang bisa dikatakan bahwa pengaruhnya tidak ada bandingannya dalam sejarah dan kebudayaan umat manusia, karena peradaban Islam secara unik didasarkan pada agama, dan agama Islam selalu memberikan tempat utamat terhadap hukum, karena itu kekayaan ajaran dan pemikiran hukum merupakan salahsatu warisan peradaban Islam yang sangat penting<sup>56</sup>.

Hukum Islam mempunyai tabiat: fleksibel, takamul, tuntas menyangkut pandangan hidup, *tawazun (wasathiyyah)* yaitu harmonis,

<sup>54</sup> Muhammad Syafii Antonio, Bank Syariah, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.124.

<sup>55</sup> Joseph Schacht, alih bahasa Moh. Said., Dkk, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985), h.1.

<sup>56</sup> Amrullah Ahmad Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: GemaInsani Pers, 1996), h.118.

seimbang di antara semua komponennya. Ia juga bertabiat harokah (dinamis), yaitu bergerak maju menjawab tantangan zaman, tidak beku dan statis, tidak terlepas dari prinsip, tidak menyimpang dari tujuan, serta tidak menyimpang dari hal yang digariskan oleh syara'<sup>57</sup>.

Hukum Islam mengacu kepada hukum yang seluas-luasnya. Secara garis besar iadibagi menjadi dua, yaitu: ibadah dan muamalah. Ibadah berkenaan dengan hubungan manusia dengan Tuhannya, sedangkan muamalah berkenaan dengan hubungan sosial antar manusia.

Pada zaman sekarang ini, hukum Islam terutama dalam bidang keperdataan (muamalah) semakin mempunyai arti penting. Perkembangan dalam dunia perekonomian yang begitu pesat dengan lahirnya ide-ide baru, seperti berdirinya institusi-institusi ekonomi syariah, dan institusi tersebut membutuhkan keabsahannya dari sudut hukum syar'i. Atas dasar itu dirasakan oleh umat Islam bahwa hasil pemikiran ulama terdahulu belum dapat menampung perkembangan ekonomi masyarakat modern sekarang ini, tetapi meskipun begitu mereka telah meninggalkan tsaqofah Islamiyah (kebudayaan Islam) yang baik, berupa Ushul-ushul (dasar-dasar berijtihad) maupun furu'nya.

Tinjauan hukum Islam yang digunakan dalam skripsi ini adalah tentang qardh, yang memuat tentang:

#### A. Pengertian Qardh

Qardh secara etimologi merupakan bentuk masdar dari qaradha asy-syai' - yaqridhuhu, yang berarti dia memutuskannya.

الْقَرْضُ بِفَتْحِ الْقَافِ وَقَدْ تَكَسَّرَ، وَأَصْلُهُ فِي اللُّغَةِ: الْقَطْعُ

---

<sup>57</sup>Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Dalam Islam": Kajian Terhadap masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)", Jurnal Penelitian Agama, No. 21 Th VIII Januari-April 1999 (Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999), h.87.

Kata Al-Qardh apabila huruf (qaf) diharakati fathah maka memiliki arti memutus, dan Al-Qardh dalam bahasa berarti terputus, menurut analisa penulis yang dimaksud dengan memutus, adalah memutus adanya tambahan (bunga) dari modal atau uang yang dipinjamkan.

Qardh adalah bentuk masdar yang berarti memutus. Dikatakan qaradhtu asy-syai'a bil-miqradh, aku memutus sesuatu dengan gunting. Al-Qardh adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun qardh secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari<sup>58</sup>. Menurut Firdaus at Al-Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literatur fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.

Menurut ulama Hanafiyah:

الْقَرْضُ هُوَ مَا تُعْطِيهِ مِنْ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِتَتَقَاضَاهُ، أَوْ بِعَبَارَةٍ أُخْرَى هُوَ عَقْدٌ مَخْصُوصٌ  
يَرُدُّ عَلَى دَفْعِ مَالٍ مِثْلِيٍّ لِأَخْرَاجِ رَدِّ مِثْلِهِ

Artinya:

*"Qardh adalah harta yang diberikan seseorang dari harta mitsil (yang memiliki perumpamaan) untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, qaradh adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (mal mitsil) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya"*<sup>59</sup>.

Sayyid Sabiq memberikan definisi qardh sebagai berikut:

<sup>58</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (Cet. 1; Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), h.153.

<sup>59</sup> Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h. 345.

الْقَرْضُ هُوَ الْمَالُ الَّذِي يُعْطِيهِ الْمُقْرِضُ لِلْمُقْتَرِضِ لِيَرُدَّ مِثْلُهُ إِلَيْهِ عِنْدَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهِ

Artinya:

*"Al-Qardh adalah harta yang diberikan oleh pemberi hutang (muqrid) kepada penerima utang (muqtarid) untuk kemudian dikembalikan kepadanya (muqridh) seperti yang diterimanya, ketika ia telah mampu membayarnya"*<sup>60</sup>.

Hanabilah sebagaimana dikutip oleh Ali Fikri memberikan definisi qardh sebagai berikut:

الْقَرْضُ دَفْعُ مَالٍ لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدْلَهُ

Artinya:

*"Qardh adalah memberikan harta kepada orang yang memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan penggantinya"*<sup>61</sup>.

Adapun pendapat Syafi'iyah adalah sebagai berikut:

الشَّأْفِئِيَّةُ قَالُوا : الْقَرْضُ يُطْلَقُ شَرْعًا بِمَعْنَى الشَّيْءِ الْمَقْرَضِ

Artinya:

*"Syafi'iyah berpendapat bahwa qaradh dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan)"*<sup>62</sup>.

## B. Landasan Hukum Al-Qardh

Dasar disyariatkannya qardh (hutang piutang) adalah al-qur'an, hadits, dan ijma':

<sup>60</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977), juz 3, h.128.

<sup>61</sup> Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h.346.

<sup>62</sup> Mushtafa Al-Babiy Al-Halabiy, *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356, h.346.

1. Dasar dari al-Qur'an adalah firman Allah swt:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كَثِيرَةً

وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik (menafkahkan harta di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.” (Q.S Al-Baqarah :245.*

Sisi pendalilan dari ayat diatas adalah bahwa Allah swt menyerupakan amal salih dan memberi infaq fi sabilillah dengan harta yang dipinjamkan. Dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda dengan pembayaran hutang. Amal kebaikan disebut pinjaman (hutang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang menghutangkan sesuatu agar mendapat gantinya<sup>63</sup>.

2. Dasar dari as-sunnah :

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا

قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً (رواه ابن ماجه وابن حبان)

*Artinya: “Dari Ibn Mas’ud bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim qarad dua kali, maka seperti sedekah sekali.” (HR. Ibn Majah dan Ibn Hibban<sup>64</sup>).*

<sup>63</sup> Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (cet.1 : Yogyakarta : Maktabah al Hanif , 2009.h.153.

<sup>64</sup>Wahbah Az-zuhaili, *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*,terj.Abdul Hayyie Al-Qathani,(cet1 : Jakarta: Gema Insani, 2011) Jilid 5, h.378.

### 3. Ijma'

Kaum muslimin sepakat bahwa qardh dibolehkan dalam Islam. hukum qardh adalah dianjurkan (mandhub) bagi muqrid dan mubah bagi muqtarid, berdasarkan hadits diatas.

### BAB III

#### Deskripsi Obyek Penelitian

##### A. Profil LKMS Denanyar Sumber Barokah

Nama LKMS	: Bank LKMS Denanyar Sumber Barokah
Legalitas LKMS	: Koperasi LKMS Denanyar Sumber Barokah
Pondok Pesantren	: Pondok Pesantren Mambaul Ma'arif
Lokasi	: Jalan KH. Bisri Syansuri 77 Denanyar Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Denanyar Sumber Barokah merupakan satu dari sepuluh LKM Syariah tahap awal Program “Pemberdayaan Masyarakat melalui Pendirian LKM Syariah di sekitar Pesantren” yang diprakarsai oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri (LAZNAS BSM) Umat dimana pendiriannya difasilitasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk). LKM Syariah ini didirikan di lingkungan salah satu Pondok Pesantren di Jombang yaitu PP. Mamba’ul Ma’arif yang lebih dikenal dengan pesantren Denanyar.<sup>65</sup>

Pesantren Denanyar sendiri didirikan oleh K.H Bisri Syansuri pada tahun 1917 dan pada tahun 1919 membuka kelas khusus putri. Dari sisi sejarah, pendiri pesantren Denanyar juga merupakan salah satu pendiri Ormas islam Nahdlatul ‘Ulama (kebangkitan Ulama). Apabila ditelisik lebih lanjut, salah satu embrio dari Nahdlatul Ulama adalah Nahdlatut Tujjar, yang artinya ‘kebangkitan ekonomi’. Oleh karena itu, pesantren Denanyar selain memiliki peran sebagai lembaga *tafaqquhfiddin*, juga berkewajiban untuk

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan pengelola LKMS Denanyar Sumber Barokah, Puguh Zainuri, Jombang, 25 April 2018

menghidupkan spirit Nahdlatut Tujjar. Sejalan dengan hal tersebut, pimpinan pesantren Denanyar Jombang yang diwakili oleh KH. Abdussalam Shohib memiliki keinginan untuk lebih aktif dalam memberdayakan masyarakat di sekitar lingkungan pesantren agar dapat ikut berkontribusi dalam pengentasan masalah kemiskinan dan ketimpangan di negeri ini. Pesantren sendiri memiliki media promosi penunjang yaitu berupa website pondok di [www.denanyar.or.id](http://www.denanyar.or.id) dan beberapa akun sosial media.<sup>66</sup>

Pendirian LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah dimulai dari penetapan badan hukum sebagai koperasi jasa oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop & UKM) pada 2 Oktober 2017 yang dibuktikan dengan Keputusan Menteri Kemenkop & UKM Nomor: 005477/BH/M.KUKM.2/X/2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah “Denanyar Sumber Barokah”. Kemudian, pada tanggal 5 Oktober 2017, Kantor OJK regional Surabaya mengeluarkan izin usaha LKM Syariah yang dibuktikan dengan penerbitan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomot: KEP – 53/KR.04/2017 tentang Pemberian Izin Usaha kepada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah. Atau yang di kenal dengan brend LKMS Denanyar Sumber Barokah.

Sebulan setelah mendapatkan izin usaha dari OJK, dibawah demgam komposisi 3 Pengurus LKM Syariah yang dibantu 4 (empat) pengelola harian, pada tanggal 6 November 2017 LKM Syariah Denanyar Sumber Barokah memulai kegiatan usahanya ditandai dengan *soft launching* berupa aktivitas pencairan pembiayaan kepada 15 (lima belas) nasabah yang telah menjalani tahapan pembentukan Kelompok Usaha Masyarakat sekitar Pesantren Indonesia (KUMPI) selama kurang lebih 7 (tujuh) hari kerja.

---

<sup>66</sup>[www.denanyar.or.id](http://www.denanyar.or.id)

Per tanggal 22 Mei 2018, telah memiliki 310 (Seratus dua puluh lima) nasabah dengan pola pencairan pembiayaan 2 – 2 -1 tanggung renteng.<sup>67</sup>

a. Susunan Pengurus

Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah mempunyai beberapa rangkaian susunan kepengurusan. Diantaranya:

1. Pengurus :

a. Ketua : Mohammad Busyral Karim

b. Sekretaris : Umar ZA

c. Bendahara: Hubbunnaja

2. Pengawas :

a. Ketua : Hj. Muflihah Tamim

b. Anggota : Drs. H. A. Halim Iskandar, M. Pd

3. Dewan Pengawas Syariah :

a. Ketua : KH. Abdussalam Shohib

b. Anggota : H. Mustajab

4. Pengelola Oprasional

a. Manager :Puguh Zainuri,M.H

b. Administrasi : Titik Kurnia

c. Supervisor : Diky Nova I

M.syaifudin Zuhri

b. Job Discription ( Uraian Tugas )

Mengacu pada sruktur organisasi LKMS diatas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi :

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan pengelola LKMS Denanyar Sumber Barokah, Puguh Zainuri, Jombang, 25 April 2018

c. Dewan Pengawas Syariah :

DPS adalah perwakilan DSN-MUI pada LKMS tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan di bidang syariah kepada pengurus/dewan direksi dan seluruh manajemen, serta memberikan nasihat dan pertimbangan tentang produk dan bentuk operasional lainnya supaya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah :

Tugas-Tugas DPS :

1. Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dan pengelola dengan berpedoman kepada Al Qur'an, hadist dan ketentuan fatwa yang dimuat oleh DSN MUI.
2. Memberikan nasehat kepada pengurus dan pengelola LKMS dalam rangka operasional LKMS.
3. Melakukan kajian dan memberikan fatwa tentang produk dan operasional LKMS yang berpedoman kepada al qur'an, Hadist dan Fatwa DSN-MUI.<sup>68</sup>

d. Pengawas/Komisaris

Mewakili RAT/ RUPS dalam melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus serta memberikan nasihat baik diminta ataupun tidak kepada pengurus/direksi demi kemajuan Organisasi LKMS.

Tugas:

1. Melakukan pengawasan terhadap kerja pengurus dengan pegangan pada kebijakan umum dari RAT/RUPS.
2. Memberikan masukan dan nasehat kepada pengurus dalam rangka operasional LKMS.

e. Pengurus/Dewan Direksi

Kewenangan :

---

<sup>68</sup> Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah

Menerima mandat dari RAT/RUPS, pengurus/direksi berwenang untuk memastikan jalan tidaknya LKMS dan membuat kebijakan umum serta mekukan pengawasan pelaksanaan kegiatan LKMS sehingga semuanya diharapkan pada pelaksanaanya akan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tugas-tugas :

- a. Merumuskan dan menyusun kebijakan umum LKMS
- b. Merumuskan kebijakam operional yang merupakan penjabaran dari kebijakam umum yang telah ditetpak oleh RAT/RUPS
- c. Melakukan pengawas kegiatan dalam bentuk
  - 1) Melakukan pengawasan terhadap tugas manajer
  - 2) Persetujuan pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
  - 3) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan kepada anggota/nasabah supaya sesuai dengan etika norma yang disepakati<sup>69</sup>.

#### f. Manajer Umum

- a. Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKMS guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.
- c. Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah

<sup>70</sup> Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah

g. Tugas Utama dan Wewenang :

- a. Membuat dan menerapkan rencana-rencana dan sasaran-sasaran dari bawahan langsung.
- b. Membuat rencana kerja secara periodik, yang meliputi
  - 1) Rencana pemasaran
  - 2) Rencana pembiayaan
  - 3) Rencana biaya operasi
  - 4) Rencana keuangan
- c. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
  - 1) Menyetujui sasaran pemasaran jangka panjang dan pendek.
  - 2) Mengevaluasi pelaksanaan terhadap sasaran usaha dan melakukan perbaikan bila perlu.
  - 3) Mengikuti syarat-syarat pembiayaan secara keseluruhan dan ikut sertadalam pembiayaan dan penggalan dana yang penting bila perlu.
- d. Merencanakan dan memantau aktivitas pembiayaan dan penggalangan dana
- e. Merencanakan dan memantau sistem aplikasi dari pesanan pelanggan untuk memastikan terpenuhinya kualitas layanan.
  - 1) Mengikuti sistem aplikasi permintaan langganan dan menentukan sertamemperoleh penerapan yang cocok.
  - 2) Berkoordinasi dengan para manajer guna pengembangan sistem dalamrangka pembuatan proyek yang memungkinkan sistem informasi dan transportasi pengiriman yang baku.

- f. Memimpin rapat manajemen guna menyediakan media komunikasi, koordiansi dan pengambilan keputusan teknis dari sasaran-sasaran dan target yang sudah ditetapkan.
- g. Menyediakan jalur komunikasi dan koordinasi yang jelas antara para manajer dan rekan sekerjanya secara fungsional di wilayah area pemasaran sebagai pusat koordinasi pembiayaan dan penggalangan dana, pengembangan sistem pemasaran dan promosi bagi yang berprestasi.
- h. Memberikan persetujuan akhir atas struktur organisasi dan pengisian stafnya, remunerasi, dengar pendapat, pemberhentian, kenaikan pangkat di semua bagian yang dibawahinya.
- i. Mengarahkan persiapan dan menyetujui anggaran biaya dan operasional pemasaran LKMS.
- j. Membuat laporan secara periodik kepada pengurus/ direksi, berupa :
  - 1) Laporan pembiayaan baru
  - 2) Laporan perkembangan pembiayaan
  - 3) Laporan dana
  - 4) Laporan keuangan<sup>71</sup>

#### h. Hubungan Kerja Utama

- 1. (tidak termasuk hubungan yang berkaitan dengan koordinasi langsung)
  - a. Bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memperoleh informasi dan data tentang produk-produk baru, sistem-sistem pelatihan dan pengembangan sistem Informasi.

---

<sup>71</sup> Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah

- b. Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk menyediakan ide-ide pengembangan pemasaran dan pengaturan wilayah pemasaran.
- c. Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk penganggaran biaya pemasaran (pameran, seminar, presentasi dll).
- d. Bekerjasama dengan Administrasi dan keuangan untuk membuat target-target financial LKMS .
- e. Bekerjasama dengan bagian pembiayaan dan penggalangan dana untuk memperoleh koordinasi pemasaran produk.

i. Bagian Keuangan dan ADM

1. Kewenangan :

Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan

2. Tugas-tugas :

- a. Mengerjakan Jurnal Buku Besar
- b. Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik
- c. Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana
- d. Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting

j. Bagian Pembiayaan (supervise)

1. Kewenangan

Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet.

2. Tugas-tugas

- a. Menyusun rencana pembiayaan
- b. Menerima analisa pembiayaan
- c. Melakukan analisa pembiayaan

- d. Mengajukan pembiayaan kepada komite
- e. Melakukan administrasi pembiayaan
- f. Melakukan pembinaan nasabah/anggota
- g. Membuat laporan perkembangan pembiayaan<sup>72</sup>

## **B. Prinsip Kinerja**

Dalam menjalankan amanah ummat yaitu mengelola dana LKMS Denayar Sumber Barokah senantiasa mengacu pada 7 prinsip kerja yang dimiliki yaitu:

### **1) Tawakkal**

Optimisme yang diawali dengan doa yang sungguh-sungguh, dimanifestasikan dengan upaya yang sungguh-sungguh dan diakhiri dengan keikhlasan atas hasil yang dicapai.

### **2) Integritas**

Kesesuaian antara kata dan perbuatan dalam menerapkan etika kerja, nilai-nilai, kebijakan dan peraturan organisasi secara konsisten sehingga dapat dipercaya dan senantiasa memegang teguh etika profesi dan bisnis, meskipun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya.

### **3) Antusias**

Semangat atau dorongan untuk berperan aktif dan mendalam pada setiap aktivitas kerja.

### **4) Profesional**

Kesungguhan dalam melakukan tugas sesuai dengan standar teknis dan etika yang telah ditentukan.

---

<sup>72</sup> Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denayar Sumber Barokah

#### 5) Kepuasan Pelanggan

Memiliki kesadaran, sikap serta tindakan yang bertujuan memuaskan pelanggan eksternal dan internal di lingkungan perusahaan.

#### 6) Berorientasi Bisnis

Tanggap terhadap perubahan dan peluang, selalu berpikir dan berbuat untuk menghasilkan nilai tambah dalam pekerjaannya.

#### 7) Penghargaan Terhadap SDM

Menempatkan dan menghargai karyawan sebagai modal utama perusahaan dengan menjalankan upaya-upaya yang optimal mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan, dan pemberdayaan SDM yang berkualitas serta memperlakukannya baik sebagai individu maupun kelompok berdasarkan azas saling percaya, terbuka, adil dan menghargai.

### C. Budaya LKMS Denanyar Sumber Barokah

Menjunjung praktek sejak awal rekrutmen, serta melarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari para nasabah dan mitra kerja. Selain itu juga sangat tegas dalam menyikapi resiko reputasi yang ditimbulkan karyawan akibat perilaku yang tidak sesuai dengan tatanan budaya etika dan hukum.

Penilaian kinerja terhadap karyawan mengacu kepada *scoreboard* berdasarkan aspek-aspek finansial dan kepatuhan pengangkatan staf dan pejabat yang akan memangku jabatan harta melalui prosesi sumpah jabatan secara lisan dan tertulis tentang pernyataan tujuh perilaku sebagai pedoman perilaku (code of conduct) yang harus dipertanggung jawabkan dengan janji untuk:

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan perusahaan
- b. Memegang teguh rahasia bank dan perusahaan
- c. Tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun terkait tugas dan jabatan
- d. Menjunjung tinggi perusahaan dan karyawan
- e. Bekerja sesuai dengan prinsip Syariah
- f. Berpegang teguh pada akhlak Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari
- g. Bertanggung jawab terhadap kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan
- h. Senantiasa menjunjung tinggi etika bisnis<sup>73</sup>.

#### **D. Profil Singkat Pesantren Mamba'ul Ma'arif**

1. Nama Yayasan : Yayasan Mamba'ul Ma'arif
2. Nama Pesantren : Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif
3. Alamat : Jl. KH. Bisri Syansuri No. 77 Denanyar, Jombang
4. Contact Person : [Pondokdenanyar@gmail.com](mailto:Pondokdenanyar@gmail.com)
5. Jumlah Santri : 1710
6. Jumlah Peserta didik : 4194
7. Jumlah Pengajar : 335
8. Jasa Pendidikan yang ditawarkan :
  - a. Playgroup
  - b. TK
  - c. Madrasah Ibtida'iyah
  - d. Madrasah Tsanawiyah Negeri & Mu'alimin-Mu'alimat
  - e. Madrasah Aliyah Negeri & Mu'alimin-Mu'alimat

---

<sup>73</sup>Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah

- f. Madrasah Diniyyah
- g. Lembaga Bahasa Arab & Inggris
- 9. Pendiri : KH. Bisri Syansuri
- 10. Tahun Berdiri : 1917
- 11. Pengasuh Pesantren Saat Ini : KH. Abdussalam Shohib
- 12. Ketua Majelis Pengasuh :KH. Imam Haromain
- Anggota :
  - a. KH. A. Wazir Aly
  - b. KH. Abdul Wahab Kholil
  - c. KH. M. Faruq
  - d. KH. Mukhlis Amin
  - e. KH. Ali Khidzir
  - f. Nyai Hj. Noor Muhibbah
  - g. Nyai Hj. Muhasonah Hasbulloh
  - h. Agus M. Zidni Nuuro
- 13. Struktur Pemimpin Yayasan/Pesantren:
  - Ketua Yayasan : Hj. Muflihah Tamim
  - Wakil : Hj. Halimah Ahmad
  - Bendahara : Hj. Ririn Karimah
  - Sekretaris : Hj. Umi Salamah
- 14. Kondisi Geografis (Potensi Ruang Publik)
- 15. Historis Kerjasama dengan Program Pemerintah :
  - a. Santri Magang Jepang (IM Japan) (Kemenaker)
  - b. BLK Komunitas (Kemenaker)
  - c. Rusun Pesantren (Kemenpera)
  - d. Industri AMDK (Kemenristek)
  - e. Pondok Pemuda (Kemenpora)<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah

### E. Produk Dan Aplikasi Akad

pilihan akad –Antara LKM syariah pesantren dan Nasabah

NO	Produk		Akad	Imbal Hasil	Keterangan
1	Pinjaman	1	Qard		
2	Pembiayaan Investasi & Modal kerja	2	Murabaha	Margin	Setara 3% pa
		3	Salam	Margin	Setara 3% pa
3	Pembiayaan modal kerja	4	Mudharabah	Nisbah	Maksimal 95 : 5
4	Konsultasi pengembangan Usaha	5	Ijarah	Sewa	Sewa tenaga pengelola LKMS untuk biaya konsultasi Usaha
		6	Joalah	Ujrah	Fee atau ujarah tenaga pengelola untuk biaya konsultasi Usaha
5	Pengalihan Utang	7	Hiwalah	Ujrah	Program khusus Melawan renternit

1. Pinjaman :

- a. Akad : Qard
- b. Pengertian : pinjaman yang diberikan kepada nasabah
- c. Sifat : Tabarru (sosial)
- d. Tujuan : Tergantung kepentingan nasabah.
- e. Dasar pengaturan: Fatwa: Dewan Syariah Nasional No: 19/DSM-MUI/IV/2001

2. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-1

- a. Akad : Murabahah
- b. Pengertian : Jual beli barang antara pihak LKM Syariah dengan nasabah dengan cara bayar tangguh atau cicil.
- c. Sifat : Tijari ( Bisnis ) – Jual Beli Barang
- d. Tujuan :
  - 1. Untuk modal kerja yang dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll.
  - 2. Untuk pembelian investasi usaha
- e. Dasar Pengaturan
  - 1. Fatwa : Dewan Syariah Nasional NO:04/DSN-MUI/IV/2000
  - 2. Peraturan :POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

3. Pembiayaan Investasi dan Modal Kerja-2

- a. Akad : Salam
- b. Pengertian : Jual beli barang dengan carapemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu. ( inden )
- c. Sifat : Tijari ( bisnis ) – Jual Beli Barang

d. Tujuan

1. Untuk modal kerja yang pemesanan barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran, warna dll
2. Untuk pembelian/pemesanan investasi usaha

Dasar pengaturan

1. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000
2. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/ 2015 Pasal 13 Ayat-2b

Pembiayaan Modal Kerja

- a. Akad : Mudharabah ( Qiradh )
- b. Pengertian : Pembiayaan yang disalurkan oleh LKM Syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif
- c. Sifat : Tijari ( bisnis ) – kerjasama modal
- d. Tujuan : Untuk modal kerja
- e. Dasar Pengaturan :
  1. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 07/DSN-MUI/IV/2000
  2. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b

4. Konsultasi Pengembangan Usaha-1

- a. Akad : Ijarah
- b. Pengertian : Sewa terhadap tenaga pengelola LKM Syariah rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan
- c. Sifat : Tabarru ( sosial )
- d. Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah

e. Dasar pengaturan :

1. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 09/DSB-MUI/IV/2000
2. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat -2c

5. Konsultasi Pengembangan Usaha-2

- a. Akad : Ju'alah
- b. Pengertian : Janji atau komitmen ( iltizam ) untuk memberikan imbalan ( reward/iwadh// ju'I ) tertentu atas pencapaian hasil ( natijah ) yang di tentukan dari suatu pekerjaan. Ujrah/Fee yang diberikan oleh nasabah kepada pengelola LKM Syariah dalam rangka konsultasi pengembangan usaha dan pelatihan.
- c. Sifat : Tabarru ( sosial )
- d. Tujuan : Tidak terbatas tergantung kepentingan nasabah
- e. Dasar pengaturan :
  1. Fatwa : Dewan Syariah Nasional No: 62/DSN-MUI/IV/2007
  2. Peraturan : POJK 13/2014 STDD 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c

6. Pengalihan Hutang

- a. Akad : Hiwalah
- b. Pengertian : Pengalihan Hutang dari pihak lain kepada LKM Syariah
- c. Sifat : Tabarru ( sosial )
- d. Tujuan : membayar hutang yang di punyai nasabah, Akad dan jenis pembiayaan ini di tujukan khusus untuk melawan rentenir

e. Dasar Pengaturan

1. Fatwa :Dewan Syariah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENERAPAN PEMBIAYAAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DAN TINJAUAN HUKUM ISLAM PADA MASYARAKAT SEKITAR PONDOK MAMBA'UL MA'ARIF**

#### **A. Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng**

Setelah melakukan beberapa kajian, baik menggunakan metodologi yang sudah kami teliti secara terperinci maka kami akan mengulas sedikit tentang penerapan tanggung renteng yang di lakukan oleh masyarakat sekitar Pondok Pesantren Mambaul Maarif dalam melakukan pembayaran angsuran atau yang biasa di sebut istilah Halmi (Halaqoh Mingguan) yang di lakukan antara kedua belah pihak setiap minggu atau 4 kali dalam satu bulan yang sudah di sepakati dengan ulasan terperinci sebagai berikut ;

##### **1. PWK (Pelatihan Wajib Kelompok)**

Dilaksanakan 5 (lima) hari berturut-turut selama 1 jam tiap harinya pada waktu dan tempat yang sama setiap harinya. Waktu dan tempat berdasarkan pada kesepakatan anggota kelompok.<sup>75</sup>

Materi pelaksanaan PWK adalah :

- a. Materi Hari Pertama, meliputi: Penjelasan PWK, Pengenalan lembaga, Pengenalan KUMPI, Perkenalan peserta PWK, Pengenalan dan penjelasan makna ikrar, Penjelasan prinsip anggota KUMPI, Tekad mengubah cara hidup.
- b. Materi Hari Kedua, meliputi: Pembacaan ikrar, Memperbaiki niat usaha, Disiplin, Persahabatan, Kerja keras dan kerja cerdas, Hak dan kewajiban anggota, Pemilihan ketua dan wakil ketua kelompok, Pembahasan tanggung jawab ketua sekretaris dan anggota kelompok.

---

<sup>75</sup> Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.

- c. Materi Hari Ketiga, meliputi :Pembacaan ikrar, Prosedur pembiayaan; Cara pembayaran angsuran, Pengenalan akad, Cerita profil usaha, Cara pembuatan profil usaha
- d. Materi Hari Keempat, meliputi : Pembacaan ikrar, Pemberian nama dan nomor kelompok, Pemilihan ketua, wakil ketua Halmi, Pembahasan tanggung jawab ketua, wakil ketua dan anggota Halaqoh Mingguan, Penetapan waktu Halmi.
- e. Materi Hari Kelima, meliputi: Pembacaan ikrar, Ujian Pengesahan KUMPI

## 2. Halaqoh Mingguan (Halmi)

Halmi adalah pertemuan antara 2 – 3 kelompok yang dilaksanakan sepekan sekali, pada hari dan jam yang sama setiap minggunya, selama 60 menit yang terdiri dari 30 menit awal untuk ikrar dan transaksi pembiayaan, serta 30 menit setelahnya adalah pembinaan anggota oleh supervisor. Dilaksanakan di tempat rumah anggota bergiliran atau atas kesepakatan.

Selama Halmi tidak boleh ada suguhan makan, minum, dan juga tidak merokok. Sanksi diberikan bagi yang bersangkutan dan bagi kelompok atas pelanggaran disiplin waktu dan kesepakatan bersama.<sup>76</sup>

Halmi dilaksanakan oleh pendamping dan diikuti oleh anggota KUMPI dengan prosesi pelaksanaan Halmi adalah sebagai berikut :

Membersihkan diri sebelum memulai,

- a. Pembukaan
- b. Pembacaan ikrar anggota
- c. Pembacaan ikrar pendamping
- d. Laporan kehadiran anggota oleh ketua kelompok
- e. Merealisasikan simpanan dan pembiayaan

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan pengelola LKMS Denanyar Sumber Barokah, Puguh Zainuri, 1 juli 2018.

- f. Mengumpulkan angsuran
  - g. Berbagi pengalaman (Balam) dan pembinaan anggota KUMPI
  - h. Do'a dan penutup.
3. Ikrar Anggota dan Pendamping adalah sebagai berikut :<sup>77</sup>
- a. Ikrar Anggota KUMPI :

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Atas nama Mu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, mengikuti pertemuan Halmi terimalah ia sebagai ibadahku kepada Mu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan untuk:*

*Berikhtiar menambah rezeki untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga*

*Mendorong anak – anak agar terus bersekolah*

*Membantu anggota kelompok bila mereka di dalam kesusahan*

*Membayar kembali pembiayaan sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.*

*Allah SWT menjadi saksi segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.*

- b. Ikrar Pendamping

*Bismillahirrohmanirrohim*

*Atas namaMu Yaa Allah aku melaksanakan tugas mulia ini, sebagai pendamping KUMPI terimalah ia sebagai ibadahku kepada Mu, untuk itu karuniakanlah kami kemampuan mendampingi masyarakat, secara ikhlas dan bertanggung jawab, tanpa mengenal suku dan derajat, serta kami tidak dibenarkan menerima imbalan apapun. Allah SWT menjadi saksi segala yang saya ucapkan dan saya lakukan.*

Dengan proses yang sedemikian maka proses sistem tanggung renteng itu berjalan sendiri tidak ada paksaan atau intervensi dari pihak LKMS Denanyar Sumber Barokah, karena nasabah sadar akan pentingnya tolong

---

<sup>77</sup>Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah.

menolong dan setiap pertemuan PWK semua nasabah membaca ikrar yang salah satu poin dari ikrar tersebut adalah ‘‘Membantu anggota kelompok bila mereka di dalam kesusahan’’Menjaga ukhuwah dengan menagatasi kesulitan sesama anggota merupakan wujud dari kasih sayang yang diperlukan dalam hidup bermasyarakat karena kita adalah makhluk sosial yang membutuhkn orang lain, setiap anggota agar mau ikhlas untuk menyisihkan uangnya untuk membayar tunggakan anggota lain dalam pertemuan mingguan Halmi apabila mereka mendapatkan musibah atau yang lainnya maka disebutlah sistem tanggung renteng.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Tanggung Renteng di LKMS Denanyar Sumber Barokah.**

Setelah melalui penelitian dengan seksama sistem tanggung renteng yang dilakukan oleh LKMS Denanyar Sumber Barokah, ketika kelompok mengalami kemacetan termasuk kafalah bi an-nafs, ditandai dalam awal peminjaman kelompok diberikan surat perjanjian bahwasannya kelompok sanggup untuk saling menanggung apabila terdapat salah satu anggotannya yang mengalami kemacetan dalam pengembalian, disimpulkan terdapat penanggungan atas jiwa untuk saling menanggung.

Sistem tanggung renteng dalam LKMS Denanyar Sumber Barokah, diperbolehkan dalam Islam karena rukun dan syarat dari kafalah telah terpenuhi. Selain itu terdapat beberapa faktor yang mendasari para pihak melakukan tanggung renteng ini. Dalam faktor sosial dari pihak LKMS memberikan wadah bagi kelompok dan didalamnya menghendaki adanya gotong royong dari para anggota kelompok dalam hal pelunasan pengembalian pinjaman, sedangkan untuk pihak pemanfaat menumbuhkan jiwa tolong menolong yang tinggi terhadap sesama. Sedangkan dalam faktor menejemen resiko LKMS Denanyar Sumber Barokah, melakukan penerapan tanggung renteng bertingkat untuk meminimalisir resiko.

Dari segi Pengelolaan LKM Syariah dalam konsep pembiayaan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan oleh hukum Islam.jika terpenuhi rukun kontrak sebagai berikut.<sup>78</sup>

- a. Sohibul maal (pemilik modal)
- b. Mudharib (pelaksana/usahawan)
- c. Modal (mal)
- d. Kerja/usaha
- e. Keuntungan
- f. Ijab kobul

Sedangkan Prinsip yang di gunakan LKMS Denanyar Sumber Barokah adalah sistem tanggung renteng yang di uraikan sebagaimana berikut :

- a. Pemberdayaan Masyarakat Miskin, bahwa dalam pelaksanaan program mengutamakan kepada upaya pemberdayaan masyarakat miskin.
- b. Pendampingan sesuai prinsip syariah, bahwa dalam upaya rangka pemberdayaan masyarakat miskin selalu dilakukan proses pendampingan dengan kewajiban membentuk pola kelompok.
- c. Ta'awun pembiayaan kelompok, bahwa dalam pola kelompok usaha masyarakat miskin tersebut ditumbuhkan sikap tolong-menolong dalam anggota kelompok sehingga anggota satu dengan lainnya muncul rasa memiliki kelompok dan terjadi kekompakan bersama.
- d. Sahl (kemudahan), bahwa dalam kelompok tersebut juga diberi kemudahan dalam menerima pinjaman yaitu pinjaman maksimal 3 juta, Tanpa Jaminan (Socio collateral).

---

<sup>78</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan di Bank Syariah*, (Jakarta:Rajawali, 2008 ), h.56.

- e. Amanah, bahwa pelaksanaan program dikelola dengan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Keberlanjutan Program, bahwa masyarakat secara sadar mampu membentuk, memanfaatkan, memelihara, melestarikan, menguatkan dan mengembangkan program secara terus menerus.
- g. Keberkahan, bahwa semua mekanisme dan keberlanjutan program diselenggarakan dalam rangka meningkatkan bentuk kepedulian dan pendidikan usaha terhadap masyarakat miskin sehingga dapat membawa keberkahan bersama bagi pemilik program dan pelaksana program. Dan sebaliknya menghindari sifat dan tingkah laku yang menjadikan program ini menjadi kurang bahkan tidak membawa keberkahan bersama.<sup>79</sup>

Akad yang digunakan adalah qardh, dimana dalam pengertiannya adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>80</sup>

Dilihat dari segi kemaslahatan (al-ashlah) sistem tanggung renteng ini selain sesuai dengan prinsip syariah juga dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi karena terbentuknya jiwa tolong menolong sesama anggota kelompok yang mana jika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar pada waktu angsuran berjalan, maka anggota kelompok lain membayar dulu ke pihak LKMS tanpa adanya paksaan. Sesuai dengan akad awal yang disepakati yang tercantum dalam surat (QS.Yusuf : [12] : 72), disamping itu juga pada kesehatan bank itu sendiri NPL (*Non Performing Loan*) sampai saat ini dari data yang diperoleh 0 % dari 310 anggota sangat

---

<sup>79</sup>Arsip Bacaan Lembaga Keuangan Mikro syariah Denanyar Sumber Barokah

<sup>80</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h.178.

luar biasa bisa dibidang dengan sistem seperti ini saling menguntungkan kedua belah pihak baik dari nasabah maupun LKM Syariah tersebut.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh seperti yang telah didiskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Lembaga Keuangan Mikro Syariah saat ini menjadi andalan bagi pengusaha kecil guna pengembangan usaha mereka dikarenakan LKMS memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada masyarakat dan pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.
2. Akad yang digunakan adalah qardh, dimana dalam pengertiannya adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dalam literature fikih, qardh dikategorikan dalam aqad tathawwu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersil,
3. Tinjauan Hukum Islam dalam sistem tanggung renteng pada LKMS Denanyar Sumber Barokah sudah sesuai dengan prinsip prinsip syariah karena dalam pelaksanaannya tidak ada pemaksaan dan sesuai dengan akad awal perjanjian, semua nasabah antarodin yang diikrarkan sebelum proses pembiayaan berlangsung, juga dapat menumbuhkan rasa sosial yang tinggi karena terbentuknya jiwa tolong menolong sesama anggota kelompok yang mana jika ada salah satu anggota kelompok yang belum bisa membayar pada waktu angsuran berjalan, maka anggota kelompok lain membayar dulu ke pihak LKMS tanpa adanya paksaan. Sesuai dengan akad awal yang disepakati yang tercantum dalam surat (QS.Yusuf : [12] : 72),

disamping itu juga pada kesehatan bank itu sendiri NPL (Non Performing Loan) sampai saat ini dari data yang diperoleh 0 % dari 310.

## **B. Saran**

Dari berbagai permasalahan yang ada pada manajemen pembiayaan syariah, maka kami sebagai penulis mempunyai saran bagi beberapa pihak, yaitu :

### **1. Pemerintah**

Kami mempunyai saran agar pemerintah memberikan kemudahan akses dan dukungan terhadap kemajuan bank syariah di Indonesia sehingga bank syariah bisa diterima di semua lapisan masyarakat dan lebih berkontribusi kepada pemerintah dalam pembangunan nasional.

### **2. Bank Syariah**

Kami mempunyai saran agar bank syariah untuk lebih kreatif, inovatif, dan dinamis dalam pengeluaran dan pengembangan produk-produk pembiayaan sehingga bank syariah bisa bersaing dengan bank konvensional.

### **3. Masyarakat**

Kami mempunyai saran agar masyarakat lebih pro aktif dan peduli terhadap perbankan syariah dengan melakukan aktivitas penanaman dananya (menabung) dan juga penggunaan produk-produk perbankan syariah karena sudah jelas kehalalannya dan mempunyai nilai social lebih untuk pengembangan dan pemberdayaan umat dibandingkan dengan perbankan konvensional.

#### 4. Mahasiswa dan Akademisi

Kami mempunyai saran agar para mahasiswa dan akademisi lebih kritis lagi dengan pola pembiayaan bank syariah yang kini telah ada sehingga bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan lahirnya produk-produk pembiayaan perbankan syariah yang sesuai dengan tuntutan jaman dan masyarakat saat ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur an dan Terjemahnya, Departemen Agama RI , Jakarta: PT Perca, 1997.
- Amrullah, Ahmad Dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: GemaInsani Pers, 1996.
- Antonio, Muhammad Syafii. *Bank Syariah*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001.
- Arsip bacaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Denanyar Sumber Barokah  
Arsip Bacaan Pengelolaan LKMS 'BANK WAKAF MIKRO' DSB 2017  
BPRS PNM Al-Ma'soem, 2004, *Kebijakan Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Bandung : BPRS PNM Al-Ma'soem.
- Diadopsi dari SE BI No. 26/4/BPPP Tanggal 29 Mei 1993.
- Gegana, Matahari Giska, "*Penerapan Prinsip Tanggung Renteng dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*", skripsi, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014), hal.23, (t.d).
- Halabiy, Mushtafa Al-Babiy. *Al-Muamalat al-maddiyah wa al-adabiyah*, terj. Ali Fikri, mesir 1356.
- Hasil Wawancara dengan ibu Hj.Muniroh Iskandar, (pengasuh pondok pesantren mambaul ma'arif ), pada tanggal 08 maret 2018 pukul 15.00 di pondok pesantren Nur Khadijah 3.
- Husein, Umar. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* , Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Jaziri, Abdul Rahman *Al-Fiqh 'Ala Madzahibil Arba'ah* Juz 2, Libanon, Beirut: Dar- AlKutub Al-Ilmiyah, 2003, h. 303 maktabah syamilah.
- Karim, A Adiwarman. *BANK ISLAM : Analisis Fiqih Dan Keuangan* , Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2010.

- Kasmir. *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Lubis, S, K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2005.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nuh, Abd Bin dan Oemar Bakry. *Kamus Indonesia - Arab – Inggris*, cet. 18, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 2007.
- Ridwan, Muhammad. *Konstruksi Bank Syari'ah Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka SM, 2007.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunnah*, juz 3 Cet. 3; Beirut: Dar Al-Fikr, 1977.
- Schacht, Joseph. Alih bahasa Moh. Said,. Dkk, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Perguruan tinggi Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Sudjana, Nana. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah*, Bandung : Sinar Baru, 1998.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2007.
- Suharsimi, Arikunto. *Manajemen Penelitian*, Cet. VII, Jakarta : Rineka Cipta, 2005.
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Sukardi. *Metodelogi Pendidikan dan Praktiknya*, Cet. IV, Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2007.

Sulistiyani, Desi. *PNPM*, Jakarta : CV. Artha Rivera, 2011.

Susanto, Alam. *Perekonomian Masyarakat*, Yogyakarta: Ari Offese, 2007..

Syamsul Anwar, “*Hukum Perjanjian Dalam Islam: Kajian Terhadap masalah Cacat Kehendak (Wilsgebreken)*”, Jurnal Penelitian Agama, No. 21 Th VIII Januari-April 1999 Yogyakarta: Pusat Penelitian IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah*, terj. Miftahul Khair, (cet. 1 : Yogyakarta : Maktabah al Hanif , 2009.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, tentang Perbankan Syariah, Jakarta.

Wawancara dengan pengelola LKMS Denanyar Sumber Barokah, Puguh Zainuri, Jombang, 25 April 2018.

Wawancara dengan pengelola lkms denanyar sumber barokah, Puguh Zainuri, Jombang 30 April 2018.

Wibowo, E dan Hendy. *Mengapa Memilih Bank Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.

[www.denanyar.or.id](http://www.denanyar.or.id)

Zuhaili, Wahbah *Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie Al-Qathani, (cet 1 : Jakarta: Gema Insani, 2011.



**LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DSB**

JL. KH.BISRI SYANSURI NO 77

Telp. / Fax : 081297204705

**Badan Hukum No : 00547/BH/M.KUKM.2/X/2017**

Email : bwm.dsb@gmail.com



OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN

Nomor : 11/LKMS.DSB/IV/2018  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Keterangan Penelitian

Jombang, 5 Juni 2018

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Nomor : 0585/DFS.B.7/IV/2018 Tanggal 9 April 2018 Perihal Permohonan Penelitian, Maka yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Puguh Zainuri  
Jabatan : Manager LKMS DSB


Menerangkan :

Nama : Muzdalifah Nur  
NIM : 14110730  
Fakultas : Syariah Program Studi Muamalah.

Telah kami terima untuk melaksanakan Wawancara dan Penelitian Dengan judul **"Tinjauan Hukum Islam Tentang Penerapan Pembiayaan Sistem Tanggung Renteng pada Masyarakat Sekitar Pondok Pondok Mambaul Ma'arif Denanyar Jombang"** (Studi Kasus di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Sumber Barokah ). Mulai 15 April sampai dengan 13 Juni 2018.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terimakasih.

LKMS DENANYAR  
SUMBER BAROKAH  
Manager ,



**Puguh Zainuri, S.Sy. M.H**

## **A. Lampiran Pertanyaan**


1. Apa yang di maksud dengan sistem tanggung renteng?
2. Pernah adakah kelompok yang mengalami kemacetan pengembalian pinjaman ?
3. Bagaimana alur apabila terjadi kredit macet?
4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemacetan?
5. Kenapa sistem tanggung renteng ini diterapkan?
6. Bagaimana prosedur peminjaman dana bergulir ini?
7. Apa saja manajemen resiko yang ada pada sistem tanggung renteng ini?
8. Sampai saat ini Berapa jumlah kelompok yang ada pada LKMS Denanyar Sumber Barokah?
9. Berapa batas maksimal anggota dalam satu kelompok?
10. Apa saja syarat agar dapat menjadi anggota? Berapa batas maksimal peminjaman bagi kelompok ?
11. Apa keuntungan nasabah dengan diterapkannya sistem seperti ini?

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# **PROSES PEMBIAYAAN NASABAH PADA DENANYAR SUMBER BAROKAH**

## **1. SOSIALISASI**



## **2. UJI KELAYAKAN (Silatrohim dan Pemberkasan)**



### 3. PRA PWK (PELATIHAN WAJIB KELOMPOK)



### 3. PWK HARI KE I




#### 4. PWK HARI KE II



#### 5. PWK HARI KE III



#### 6. PWK HARI KE IV



## 9. HALMI (HALAQOH MINGGUAN)



ket : Data nasabah per 30 april 310 nasabah NPL 0 %

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

